SKRIPSI

ANALISIS STRATEGI PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH TERHADAP PRODUK MURABAHAH MENURUT PERSPEKTIF MANAJEMEN RISIKO DAN FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL

Disusun Oleh:

SAID RAFLI RIDHA
NIM. 180603187

PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH

2022 M/1443 H

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Said Rafli Ridha
NIM	: 180603187
Program Studi	: Perbankan Syariah
Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin dari pemilik karya.*
4. *Tidak memanipulasi dan memalsukan data.*
5. *Mengertjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggun jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap dikenakan sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 23 Juli 2022
Yang Menyatakan,

Said Rafli Ridha

PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Analisis Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Terhadap Produk Murabahah Menurut Perspektif Manajemen Risiko Dan Fatwa Dewan Syariah Nasional (Studi Kasus Pada Bank Syariah Indonesia Banda Aceh Daud Beureueh 2)

Disusun Oleh:

Said Rafli Ridha
NIM: 180603187

Disetujui untuk disidangkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya telah memenuhi syarat penyelesaian studi pada
Program Studi Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Pembimbing I,	Pembimbing II,
Fithriady, Lc.,M.A	Rika Mulia, MBA
NIP. 198008122006041004	NIP. 198906032020122013

Mengetahui
Ketua Program Studi Perbankan Syariah

Dr. Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag
NIP. 19771105 2006042003

جامعة الرانري
AR-RANIRY

PENGESAHAAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Said Rafli Ridha
NIM: 180603187

Analisis Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Terhadap Produk Murabahah Menurut Perspektif Manajemen Risiko Dan Fatwa Dewan Syariah Nasional (Studi Kasus Pada Bank Syariah Indonesia Banda Aceh Daud Beureueh 2)

Telah Disidangkan Oleh Program Studi Strata Satu (S1)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan
Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Untuk
Menyelesaikan Program Studi Strata 1 dalam bidang Perbankan Syariah

Pada Hari/Tanggal : Sabtu, 23 Juli 2022M
24 Dzulhijjah 1444H

Banda Aceh
Tim Penilai Sidang Hasil Skripsi

Ketua,	Sekretaris,
Fithriady, Lc.,M.A	Rika Mulia, MBA
NIP. 198008122006041004	NIP. 198906032020122013
Penguji I,	Penguji II,
Eliana, S.E.,M.Si.	Isnaliana, S.H.I.,MA
NIDN. 1310047601	NIDN. 202909099003

Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Dr. Zaki Fuad, M. Ag.
NIP. 196403141992031003

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH UPT. PERPUSTAKAAN
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922
Web: www.library.ar-raniry.ac.id, Email : library@arraniry.ac.i

FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Said Rafli Ridha
NIM	: 180603187
Fakultas/Program Studi	: Ekonomi dan Bisnis Islam/Perbankan Syariah
E-mail	: saidrafliridha@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right) atas karya ilmiah :

☐ Tugas Akhir ☐ KKU ☐ Skripsi ☐ .....

yang berjudul:

Analisis Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Terhadap Produk Murabahah Menurut Perspektif Manajemen Risiko Dan Fatwa Dewan Syariah Nasional (Studi Kasus Pada Bank Syariah Indonesia Banda Aceh Daud Beureueh 2)

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendiseminasikan, dan mempublikasikannya di internet atau media lain

☐ secara *fulltext* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut.

UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian peryataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Banda Aceh

Pada Tanggal: 23 Juli 2022

Mengetahui:

Penulis	Pembimbing I	Pembimbing II
Said Rafli Ridha	Fithriady, Lc.,M.A	Rika Maria, MBA
NIM. 180603202	NIP. 198008122006041004	NIP. 198906032020122013

MOTO DAN PERSEMBAHAN

لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

"Allah SWT Tidak Membebani Seseorang Melainkan Sesuai Dengan Kesanggupannya"

Skripsi ini saya persembahkan untuk kedua orang tua saya, Waled yang selalu mendukung saya dan membanggakan saya dalam keadaan hal apapun dan Umi yang selalu mendoakan saya tiada hentinya dan selalu menjadi tempat ternyaman untuk mengeluarkan segala keluh kesah, serta adik dan teman-teman seperjuangan tercinta yang selalu menyemangati dalam keadaan apapun. Juga untuk keluarga besar tercinta dan orang-orang yang saya sayangi.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh

Rasa syukur penulis panjatkan atas kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia yang telah diberikan kepada hambanya, Tuhan semesta alam, Maha Adil dan Maha Bijaksana. Shalawat dan Salam juga penulis haturkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW. Begitu pula salam sejahtera semoga selalu tercurah untuk keluarganya, para sahabat dan ummatnya yang mengikuti ajaran dan petunjuknya sampai datang hari kiamat. Alhamdulilah atas hidayah dan inayah-Nya, Sehingga penulis dapat menyelesaikan sekripsi ini dengan judul "**Analisis Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Terhadap Produk Murabahah Menurut Manajemen Risiko Syariah Dan Fatwa Dewan Syariah Nasional"** yang merupakan salah satu syarat guna menempuh ujian gelar Sarjana Ekonomi pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Dalam penulis skripsi ini banyak rintangan dan tantangan yang dihadapi, namun berkat dan rahmat Allah segala sesuatu yang sulit dapat menjadi mudah, sehingga skripsi ini dapat dirampungkan, meskipun dalam bentuk yang sederhana. Dengan terealisasinya skripsi ini, penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan-kekurangan yang perlu disempurnakan. Oleh karena itu penyusun memohon dengan sangat kritik dan saran guna perbaikan skripsi ini.

Sudah pasti tulisan ini bukan usaha penulis semata, melainkan banyak pihak yang turut membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Oleh karena itu penyusun mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak yang secara langsung maupun tak langsung berjasa dalam penyelesaian skripsi ini.

1. Dr. Zaki Fuad, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Dr. Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag. selaku ketua Program Studi Perbankan Syariah.
3. Muhammad Arifin, Ph.D. selaku ketua Laboratorium, serta staf Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
4. Fithriady, Lc.,MA Selaku dosen pembimbing I dan Ibu Rika Mulia, MBA selaku pembimbing II yang telah banyak membantu penulis serta banyak meluangkan waktunya dalam membimbing penulis. Adapun saran berupa pikiran dan pengarahan yang baik terhadap skripsi ini dari kedua pembimbing.
5. Eliana, S.E., M.Si. Selaku penguji Idan Isnaliana, S.H.I., Ma. Selaku Penguji II yang telah memberi saran dan masukan dalam penyelesaian skripsi ini
6. Seluruh dosen dan staf Program Studi Perbankan Syariah yang telah memberi saran-saran dan masukan untuk penyelesaian skripsi ini.

7. Waled Ridha dan Umi Linda yang telah memberikan segala bentuk pengorbanan, perjuangan, nasihat, kasih sayang dan doa yang tiada henti demi keberhasilan penulis.
8. Abang Ikhsan, Irfan, Ayed dan Habib Riski yang selalu menghibur, memberi dukungan dan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Terima kasih penulis ucapkan kepada Fauzan, Habibi, dan Putra yang telah membantu penulis dan memberikan motivasi dan semangat untuk penulis menyelesaikan skripsi ini. Serta penulis ucapkan terima kasih kepada teman seperjuangan di kampus. Terima kasih telah menemani hingga akhir semester.

Terima kasih kepada semua yang telah memberikan dukungan dan motivasi, sehingga penulisan skripsi ini selesai dikerjakan. Penulis sangat menyadari, tugas akhir skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, harapan penulis kepada pembaca agar dapat memberikan kritik dan saran konstruktif untuk perbaikan yang akan datang.

Akhir kata hanya kepada Allah kita berserah diri, mudah-mudahan semua mendapat ridha-nya dan semoga bermanfaat dalam misi mengembangkan ilmu pengetahuan.

Amin Ya Rabbal ‘Alamin.

Banda Aceh, 12 Juli 2022
Penulis,

Said Rafli Ridha

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Materi P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987-Nomor:0543b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	T
2	ب	B	17	ظ	Ẓ
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	Ṡ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	Ḥ	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ż	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	’
14	ص	Ṣ	29	ي	Y
15	ض	Ḍ			

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal Tunggal Bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	*Fathah*	A
◌ِ	*Kasrah*	I
◌ُ	*Dammah*	U

b. Vokal Rangkap

Vokal Rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara hakikat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
يَ	*Fathah dan ya*	Ai
وَ	*Fathah dan wau*	Au

AR-RANIRY

Contoh:

Kaifa : كَيْفَ

Haula : هَوْلَ

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
اَ/ي	*Fathah dan ya*	Ā
يَ	*Fathah dan wau*	Ī
يُ	*Dammah dan wau*	Ū

Contoh:

qala: قَالَ
rama: رَمَى
qila: قِيْلَ
yaqulu: يَقُوْلُ

4. Ta Marbutah (ة)

Trasliterasi untuk ta marbutoh ada dua.

a. Ta *Marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah,
transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atas mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

raudah al-atfal/raudatul atfal	:	رَوْضَةُ الْاَطْلفَالْ
al-madinah al-munawwarah/ al-madinatul munawwarah	:	اَلمَدِيْنَةُ المُنَوَّرَةُ
talhah	:	طَلْحَةُ

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi. Seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr, Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf

ABSTRAK

Nama :Said Rafli Ridha
NIM :180603187
Fakultas/Program :Fakultas Ekonomi dan Binis Islam/Perbankan Syariah.
Judul Skripsi :Analisis Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Terhadap Produk Murabahah Menurut Perspektif Manajemen Risiko dan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI
Tebal Skripsi :125 Halaman
Pembimbing I :Fithriady, Lc.,MA .
Pembimbing II :Rika Mulia, MBA

Penelitian ini mengkaji tentang strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah terhadap produk murabahah yang diterapkan oleh Bank Syariah Indonesia dengan dua perspektif yaitu manajemen risiko dan Fatwa DSN-MUI. Tujuan penelitian untuk mengetahui strategi penyelesaian pembiayaan murabahah yang diterapkan oleh Bank Syariah Indonesia KC Banda Aceh Daud Beureueh 2 dalam perspektif manajemen risiko dan fatwa DSN-MUI. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif, bersumber data primer (melalui wawancara), juga didukung dengan penelitian pustaka *(library research*) yang bertujuan mengumpulkan data atau informasi dengan bantuan dari berbagai referensi. Hasil penelitian ini penulis menyimpulkan bahwa dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah pada produk murabahah di BSI yaitu lebih sering dilakukan dengan musyawarah terlebih dahulu dengan nasabah, kemudian BSI juga melakukan *rescheduling, restructuring, reconditioning,* lelang eksekusi jaminan dan litigasi dan impelementasinya masih ada yang tidak sesuai karena di dalam pengeksekusian jaminan masih ada yang tidak sesuai dengan Fatwa DSN-MUI.

Kata Kunci* : *Pembiayaan murabahah, Pembiayaan bermasalah, Manajemen Risiko, Fatwa DSN-MUI, Bank Syariah

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH iii
PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI iv
PENGESAHAAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI ... v
MOTO DAN PERSEMBAHAN vii
KATA PENGANTAR viii
TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN xi
ABSTRAK xv
DAFTAR ISI xvi
DAFTAR TABEL xviii
DAFTAR GAMBAR xix
DAFTAR SINGKATAN xx
DAFTAR LAMPIRAN xxi

BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang Masalah 1
1.2 Rumusan Masalah 7
1.3 Tujuan Penelitian 8
1.4 Manfaat Hasil Penelitian 8
1.5 Sistematika Penulisan 10

BAB II LANDASAN TEORI 11
2.1 Pembiayaan 11
2.1.1 Pembiayaan Bermasalah 17
2.1.2 Pembiayaan Murabahah 21
2.2 Manajemen Risiko 29
2.3 Fatwa Dewan Syariah Nasional tentang pembiayaan murabahah 42
2.4 Penelitian Terdahulu 49
2.5 Kerangka Berpikir 58

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 59
3.1 Jenis Penelitian 59
3.2 Sumber Data 60
3.3 Teknik Pengumpulan Data 60
3.4 Metode Analisis Data 62

BAB IV PEMBAHASAN **65**
4.1 Gambaran Umum Bank Syariah Indonesia 65
4.1.1 Deskripsi Bank Syariah Indonesia 65
4.1.2 Produk dan Layanan Bank Syariah Indonesia 66
4.1.3 Visi dan Misi Bank Syariah Indonesia 71
4.1.4 Sistem Operasional dan Produk-Produk Bank Syariah Indonesia 72
4.1.5 Struktur Organisasi Kantor Cabang Bank Syariah Indonesia 75
4.2 Hasil Penelitian 75
4.2.1 Analisis Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Terhadap Produk Murabahah dalam Perspektif Manajemen Risiko 75
4.2.2 Analisis Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Terhadap Produk Murabahah Dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI 80

BAB V PENUTUP **87**
5.1 Kesimpulan 87
5.2 Saran 88

DAFTAR PUSTAKA **90**
LAMPIRAN **94**
RIWAYAT HIDUP **102**

جامعة الرانري
AR-RANIRY

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data NPF BSI 2016-2021..... 5
Tabel 1.2 Data NPF Unit Kerja BSI 2021 Tahun 2021
(Banda Aceh dan Aceh Besar)..... 10
Tabel 2.1 Penetapan Plafon Pembiayaan Murabahah 38
Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu..... 65
Tabel 4.1 Struktur Organisasi Kantor Cabang BSI 86
Tabel 4.2 Rangkuman manajemen risiko dan fatwa..... 88

جامعة الرانري
AR-RANIRY

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Skema Murabahah 36
Gambar 2.2 Kerangka Berpikir 69

جامعة الرانري
AR-RANIRY

DAFTAR SINGKATAN

BI : Bank Indonesia
BSI : Bank Syariah Indonesia
BUS : Bank Umum Syariah
DSN : Dewan Syariah Nasional
MUI : Majelis Ulama Indonesia
NPF : *Non Performing Financing*
PBI : Peraturan Bank Indonesia
UU : Undang-Undang

جامعة الرانري
AR-RANIRY

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Transkrip Wawancara	102
Lampiran 2	Daftar Wawancara.....	106
Lampiran 3	Dokumentasi Penelitian	108

جامعة الرانري
AR-RANIRY

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dengan disahkannya Undang-Undang Pengembangan Perbankan Syariah No.10 pada Tahun 1998 di era reformasi, Undang- Undang ini memberikan dasar hukum dan jenis usaha yang dapat dijalankan oleh bank syariah. Perkembangan lembaga keuangan syariah sangat pesat, dan telah ada dorongan kuat dari masyarakat Muslim bahwa Bank Konvensional mengandung unsur riba yang dilarang dalam Islam (Prastiani & Djuanda, 2019).

Fungsi bank dengan kegiatan yang pada bank ditentukan oleh fungsi-fungsi yang terdapat pada bank tersebut. Menurut Undang-Undang Nomor 21 Republik Indonesia 2008, fungsi bank yaitu bank menghimpun dana atau menyalurkan dana masyarakat, dan bank syariah bersifat sosial seperti baitul mal. Fungsi bank juga dapat dijalankan, ketika menerima dana dari lembaga maal yaitu zakat, infaq, hibah/dana sosial lainnya dan mendistribusikannya ke organisasi pengelola zakat, Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah mengumpulkan dana sosial dari wakaf tunai dan wakaf juga dapat disalurkan kepada pengelola atau nadzir.

Manajemen risiko secara umum faktor terpenting dalam menjalankan bisnis atau organisasi, dengan berkembangnya dunia perusahaan, aktivitas perusahaan menjadi lebih bersifat kompleks, dan akibatnya tingkat risiko meningkat di dalam perusahaan tempat perusahaan itu berada. Menurut Salim & Saparuddin (2020), Risiko

yang terkait dengan pembiayaan murabahah adalah bahwa banyak nasabah yang tidak melakukan pembayaran penuh atau sebagian sesuai dengan jadwal pembayaran yang disepakati semula. Tenggat waktu yang telah ditentukan bank tidak dapat mengesampingkan penyimpangan pembayaran yang lebih besar oleh nasabah yang menyebabkan penundaan pembayaran. Ini disebut pembiayaan bermasalah.

Manajemen risiko pembiayaan dilingkungan perbankan syariah, atau masalah pembiayaan. Risiko pembiayaan bermasalah adalah tidak ada pengembalian pokok atau modal pembiayaan dan ganti rugi, ujrah atau bagi hasil, seperti yang semula disepakati dalam perjanjian permbiayaan antara Bank Syariah dan nasabah. Semakin banyaknya pembiayaan bermasalah, semakin banyak modal yang harus disediakan oleh bank. Di sisi lain, maka modal yang harus disediakan bank berasal dari modal bank itu sendiri sehingga Bank Syariah dapat mengurangi modalnya.(Chossy Rakhmawati, 2021).

Dalam penelitian ini, pembiayaan bermasalah secara umum merupakan pembiayaaan dengan akad murabahah. Dua kemungkinan untuk pembiayaan murabahah, yang menimbulkan risiko yang tidak terduga: antara kerugian dan keuntungan. Untuk mengantisipasi hal ini, kemungkinan yang dapat terjadi, seperti pembiayaan bermasalah yang dapat terjadi di perbankan syariah disebabkan oleh faktor internal yang buruk, internal nasabah buruk, ataupun eksternal bank yang buruk, dan nasabah itu sendiri. Untuk

جامعة الرانري
AR-RANIRY

dapat meminimalisirkan pembiayaan bermasalah tersebut, pihak Bank Syariah mempunyai keyakinan bahwa nasabah yang akan menerima pembiayaan tersebut, mampu dan dapat mengembalikan kembali pembiayaan yang telah di berikan. Dengan begitu, Bank syariah wajib melakukan penilaian terhadap pembiayaan yang akan disalurkan kepada nasabah tersebut (Lailiyah 2014).

Berikut data statistik 5 tahun terakhir data NPF Bank Syariah Indonesia:

Tabel 1.1
Data NPF BSI 2016-2021

Keterangan	2016	2017	2018	2019	2020
NPF Gross (%)	1,18	1,24	3,23	2,88	2,93
NPF Net (%)	-	-	-	1,12	0,87

Sumber: Laporan Keuangan BSI, 2021

Berdasarkan Laporan Keuangan BSI tahun 2016-2021 yang di peroleh dari situs web BSI, data sebelum tahun 2021 merupakan data yang diperoleh dari dari Bank BRI Syariah sebelum merger menjadi BSI. *NPF Gross* yaitu membandingkan total pembiayaan dengan status (kurang lancar diragukan atau macet, sedangkan, berbeda dengan *NPF Netto* adalah rasio yang akan membandingkan total pembiayaan yang berstatus "macet" terhadap total pembiayaan bank (invesnesia.com).

Bank Syariah Indonesia(BSI) baru terbentuk dengan melangsungkan tentang legal mergernya pada 1 Februari 2021, dengan begitu BSI menjadi nama baru dari gabungan ketiga bank yaitu, BRI Syariah, BNI Syariah dan Bank Syariah Mandiri sebagai

bank yang menerima penggabungan (*survivor entity).* Pada tanggal 1 Februari 2021, menjadi simbol sejarah bergabungnya tiga bank syariah besar yaitu; Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah dan BRI Syariah menjadi sebuah entitas yaitu, Bank Syariah Indonesia (BSI). (bankbsi.co.id).

Lahirnya perbankan syariah di Indonesia diawali dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada tahun 1991. Sebelumnya di Indonesia juga telah didirikan beberapa lembaga non-bank yang dalam kegiatannya juga menggunakan sistem syariah. Pemerintah juga membuat beberapa peraturan untuk pelaksanaan Bank Syariah dengan UU No. 7 tahun 1992 (Ulfa, 2021). Kemudian pada tahun 1998, Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melakukan penyempurnaan terhadap UU No.7 Tahun 1992 tersebut menjadi UU No. 10 Tahun 1998, yang dimana secara tegas menjelaskan bahwa terdapat dua sistem dalam perbankan di Indonesia (*dual banking system*), yaitu sistem perbankan konvensional dan sistem perbankan syariah. Peluang ini disambut dengan hangat oleh masyarakat Indonesia, dengan ditandai berdiri beberapa Bank Syariah lainnya, seperti, Bank Syariah Mandiri, Bank Niaga, Bank BTN Syariah, Bank Mega Syariah, Bank BRI Syariah, Bank Bukopin Syariah, BPD Jabar Syariah dan BPD Aceh (OJK, 2013).

Pada riset ini, peneliti memakai acuan penelitian yang terdahulu selaku bahan rujukan bagaimana penyelesaian pembiayaan bermasalah terhadap produk murabahah bagi perspektif

manajemen risiko serta fatwa dewan syariah nasional. Pembiayaan bermasalah ialah kondisi dimana nasabah tidak sanggup membayar sebagian ataupun beberapa angsuran/cicilannya dari harga yang sudah disepakati dengan waktu yang sudah dilampaui dan juga batasan pembayaran yang sudah disepakati (Kismawadi & Al Muddatstsir, 2018).

Secara umum, perbankan tidak dapat menghindari yang namanya risiko, seperti risiko kredit, pasar, likuiditas, operasional, hukum, strategi, pembiayaan dan juga keputusan. Risiko dalam pembiayaan yang akan harus dikelola dengan cepat dan tepat, dikarenakan terdapat beberapa kesalahan dalam pengelolaan risiko pembiayaan tersebut, yang dapat berakibat sangat fatal pada peningkatan NPF (*Non Performance Financing)*. Dengan beberapa kesalahan dan juga dalam penentuan jangka waktu yang digunakan pada pembiayaan yang akan diberikan kepada nasabah, serta juga kebijakan yang kurang dari pihak bank, risiko lainnya seperti pembiayaan macet yang disebabkan oleh kelalaian nasabah itu sendiri dalam melakukan pembayaran cicilan pembiayaaan.

Dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah menurut manajemen risiko dapat dilakukan dengan menggunakan manajemen risiko yang efektif agar tidak adanya mengalami kesulitan dalam jangka pendek atau panjang. Manajemen risiko diharapkan agar dapat menghindari atau mengantisipasi lingkungan yang akan cepat berubah, seperti mengoptimalkan strategi manajemen, mengamankan sumber daya dan aset yang dimiliki

perusahaan dan juga mengurangi *reactive decision making* dari manajemen puncak. Dengan begitu peraturan Bank Indonesia No.11/25/PBI/2009 yang dijelaskan bahwa bank umum syariah wajib menerapkan manajemen risiko, paling kurang setidaknya untuk empat jenis risiko, yang dimana mencakup risiko kredit, risiko likuiditas, risiko pasar, dan yang terakhir risiko operasional.

Dalam beberapa penyelesaian pembiayaan bermasalah menurut fatwa DSN-MUI yang dapat dilakukan dengan upaya penyelesaian yang tercantum pada fatwa DSN MUI No.17/DSN-MUI/IX/2000 tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran, fatwa DSN-MUI No.46/DSN-MUI/II/ 2005 tentang potong tagihan *murabahah*, fatwa DSN-MUI No.47/DSN-MUI/2005 tentang penyelesaian piutang *murabahah* bagi nasabah tidak mampu membayar, fatwa DSN MUI No.48/DSN-MUI/II/2005 tentang penjadwalan kembali tagihan mudharabah, dan fatwa DSN MUI No.49/DSN-MUI/II/2005 tentang konversi akad *murabahah*. Upaya penyelesaian Sumber permasalahan pembiayaan dalam fatwa DSN MUI itu menjadi pertimbangan. Namun, selama tiga tahun terakhir, masalah pendanaan mulai diselesaikan oleh pengadilan agama. Sedangkan, untuk proses dalam penyelesaian di pengadilan agama cenderung menimbulkan permusuhan antara para pihak dan memakan waktu yang lama (Yuli Nurhayati, 2000).

Dan juga pada peraturan Bank Indonesia No.8/14/Peraturan Bank Indonesia/2006 mengenai pelaksanaan *good corporate governance* bagi bank umum dalam menjalankan manajemen risiko

bertujuan dalam mementingkan *stakeholder*. Dengan begitu sudah seharusnya menjadi kewajiban perbankan syariah itu sendiri dalam mengembangkan sebuah rangkaian metode dan prosedur dalam mengidentifikasikan risiko yang timbul dalam atau luar kegiatan usaha bank (Yogi, 2017).

Pada penelitian sebelumnya juga pernah dilakukan oleh Cahyaning Ratri (2019) "Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Akad Murabahah pada BPRS Metro Madani di kota Metro", penelitian ini mengangkat judul strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah akad murabahah pada BPRS Metro Madani dilakukan dengan melakukan silaturrahmi kepada nasabah dan juga memberikan solusinya, penagihan yang bersifat intensif dengan menagih secara langsung dan juga memberikan surat peringatan 1 sampai dengan 3, penjadwalan kembali (*reschedulling*), persyaratan kembali (*reconditioning*) dan penataan kembali (*restructuring*).

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "**Analisis Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Terhadap Produk Murabahah Menurut Manajemen Risiko Syariah Dan Fatwa Dewan Syariah Nasional**".

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan latar belakang diatas, maka pokok permasalahan di penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana menganalisis strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah terhadap produk murabahah yang diterapkan oleh Bank Syariah Indonesia dalam perspektif manajemen risiko syariah?
2. Bagaimana menganalisis strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah terhadap produk murabahah yang diterapkan oleh Bank Syariah Indonesia dalam perspektif fatwa DSN-MUI?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui analisis strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah terhadap produk murabahah yang diterapkan oleh Bank Syariah Indonesia KC Banda Aceh Daud Beureueh 2 dalam perspektif manajemen risiko.
2. Untuk mengetahui analisis strategi penyelesaian bermasalah terhadap produk pembiayaan murabahah yang diterapkan oleh Bank Syariah Indonesia KC Banda Aceh Daud Beureueh 2 dalam perspektif fatwa DSN-MUI.

1.4 Manfaat Hasil Penelitian

1. Secara Teoritis

   Penelitian ini diharapkan agar menjadi tambahan pustaka acuan dan juga referensi untuk menambah ilmu pengetahuan

penulis serta pembaca mengenai analisis strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah dalam produk murabahah.

2. Secara Praktis

   a. Bagi Penulis

      Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai media bagi penulis sendiri dalam menambah wawasan dan pengetahuan mengenai analisis strategi penyelesaian bermasalah terhadap produk pembiayaan murabahah Bank Syariah Indonesia KC Banda Aceh Daud Beureueh 2.

   b. Bagi Pihak Bank Syariah Indonesia KC Banda Aceh Daud Beureueh 2

      Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan masukan serta informasi tentang masalah yang perlu adanya perbaikan dan pembenahan serta kualitas produk, khususnya bagi Bank Syariah Indonesia KC Banda Aceh Daud Beureueh 2.

   c. Bagi Masyarakat

      Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan informasi penelitian lebih lanjut. Penelitian ini dapat menambah dan referensi peneliti lainnya yang tertarik untuk mengembangkan tema serupa yang akan datang.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian .manfaat hasil penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini menjelaskan mengenai pengertian, pembiayaan, pembiayaan bermasalah, pembiayaan murabahah, manajemen risiko, fatwa DSN-MUI tentang pembiayaan murabahah, penelitian terdahulu dan kerangka berpikir.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Memaparkan tentang metode penelitian dalam skripsi ini dan analisis data yang akan digunakan dalam skripsi ini.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian ini merupakan laporan dari hasil penelitian dan pembahasan yang mengkaitkan dengan landasan teori

BAB V PENUTUP

Bagian ini merupakan bab terakhir dari isi pokok penelitian yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

BAB II
LANDASAN TEORI

2.1 Pembiayaan

Pembiayaan menurut istilah pada dasarnya berarti *I believe, I Trust*, yang artinya saya percaya, saya disini maksudnya adalah menaruh kepercayaan kepada orang lain. Kashmir (2008:96) mengemukakan bahwa pembiayaan merupakan penyediaan uang dengan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Menurut Undang-Undang Bank Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, pembiayaan merupakan penyediaan modal yang dipersamakan dengan itu berupa:

a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk akad mudharabah dan musyarakah.
b. Transaksi sewa menyewa dalam bentuk akad ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bit tamlik.
c. Transaksi jual beli dalam bentuk akad mudharabah, salam, dan istishna'.
d. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang akad qardh, dan.
e. Transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk akad ijarah untuk transaksi multi jasa.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

Jenis produk penyaluran dana kepada masyarakat atau biasanya disebut dengan (*financing),* produk ini dibagi menjadi tiga macam yaitu pembiayaan jual beli, bagi hasil dan pembiayaan berupa sewa menyewa. Pembiayaan dengan prinsip jual beli adalah suatu sistem yang menerapkan tata cara jual beli, dimana bank akan terlebih dahulu membeli barang kebutuhan nasabah atau dapat menunjuk nasabah sebagai agen bank untuk membeli barang nasabah, Dengan harga jual ditambah keuntungan(*margin).* Dengan aplikasinya melalui akad *murabahah, salam dan istishna'.* Pendanaan bagi hasil melibatkan beberapa antara penyandang dana dan pengelola dana. Pembagian hasil usaha ini juga dimungkinkan antara bank dengan nasabah yang mengirim uang atau antara bank dengan nasabah yang menerima uang, aplikasinya menggunakan akad mudharakah dan musyarakah. Terakhir pembiayaan dengan prinsip pinjam meminjam uang dengan menggunakan aplikasi akad qardh (Ulpah, 2020).

Jenis-jenis pembiayaan pada Bank Syariah Indonesia akan diwujudkan dalam bentuk aktiva produktif dan aktiva tidak produktif, yaitu:

a. Pembiayaan yang bersifat aktiva produktif, yaitu:

1. Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil, jenis pembiayaan dengan prinsip bagi hasil meliputi:

a) Pembiayaan *mudharabah*

Merupakan perjanjian antara pihak pertama (*shahibul maal)* dalam menyediakan dana, dan pihak kedua (*mudharib)* bertanggung

jawab ata pengelolaan usaha, dan untuk pembagian keuntungan antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang disepakati pada awal kesepakatan (Ascarya, 2008)

b) Pembiayaan *musyarakah*

Merupakan suatu perjanjian usaha antara dua atau beberapa pemilik modal untuk menyertakan modalnya pada suatu proyek, dimana masing-masing pihak mempunyai hak untuk ikut serta, dan juga mewakilkan atau menggugurkan haknya dalam manajemen proyek tersebut. Dan keuntungan hasil dari usaha bersama ini dapat dibagikan, baik menurut proporsi penyertaan modal masing-masing maupun sesuai dengan keputusan bersama.

1. Pembiayaan dengan prinsip jual beli, jenis pembiayaan dengan prinsip jual beli dilaksanakan sehubungan dengan adanya perpindahan kepemilikan barang atau benda (*transfer of property)*. Dengan tingkat keuntungan bank ditentukan didepan dan menjadi bagian atas barang yang dijual.
2. Pembiayaan dengan sewa. Transaksi *ijarah*(sewa) dilandasi dengan adanya pemindahan manfaat. Jadi, pada dasarnya *ijarah* sama dengan prinsip jual beli, tetapi perbedaannya terletak pada objek transaksinya. Bila pada jual beli objek transaksinya adalah barang, sedangkan pada *ijarah* objek transaksinya adalah jasa.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

b. Pembiayaan yang bersifat aktiva tidak produktif, yaitu:

3. Pinjaman *qard* atau talangan, yaitu penyediaan dana atau tagihan antara Bank Syariah dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam melakukan pembayaran sekaligus atau secara cicilan dalam jangka waktu tertentu. (Karim, 2010).

Dalam hal ini peneliti fokus ke pembiayaan murabahah, agar peneliti lebih memahami penyelesaian pembiayaan bermasalah terhadap produk murabahah.Pembiayaan dalam dunia perbankan syariah atau menurut ketentuan Bank Indonesia No.5/7/PBI/2003 merupakan penanaman modal Bank Syariah baik dalam rupiah maupun valuta asing dalam bentuk pembiayaan, penyertaan modal, piutang, qardh dan obligasi. Pembiayaan syariah merupakan penyediaan modal yang di persamakan dengan berdasarkan persetujuan antara bank dengan pihak yang akan di biayai yang bertujuan mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu sesuai kesepakatan di awal dengan imbalan bagi hasil (Peratutan Bank Indonesia, 2003).

Pembiayaan mempunyai peranan yang sangat penting dalam perekonomian. Ada beberapa fungsi pembiayaan yang akan diberikan oleh bank syariah kepada masyarakat sebagai penerima, yaitu:

1. Meningkatnya daya guna uang/modal, tentu para penabung akan menyimpan uangnya di bank dalam bentuk seperti, giro, tabungan atau deposito, uang tersebut dalam persentase

جامعة الرانري
AR-RANIRY

tertentu akan meningkatnya kegunaan oleh baik guna suatu usaha dalam meningkatkan produktivitas. Dengan demikian dana yang disimpan di bank tidak bersifat idle(diam) dana tersebut akan di salurkan untuk usaha-usaha yang bermanfaat dan bermutu, baik dari segi kemanfaatan bagi pengusaha itu sendiri maupun dari masyarakat.

2. Meningkatnya daya guna barang yang dimaksud meningkatnya daya guna barang dalam pembiayaan yaitu dengan seluruh barang-barang yang di kirim dari suatu daerah ke tempat lain kemanfaatan barang itu lebih terasa, dikarenakan dasarnya meningkatkan utility barang itu.
3. Meningkatnya peredaran uang seperti cek, bilyet, giro dan lain-lain, dengan adanya pembiayaan yang disalurkan melalui via rekening-rekening koran pengusaha menciptakan pertambahan peredaran uang.
4. Untuk menjembatani atau meningkatkan pendapatan nasional, pengusaha dengan memperoleh pembiayaan tentu akan lebih berusaha untuk meningkatkan usahanya lebih baik. Seperti peningkatan profit kedepan yang lebih menguntungkan.
5. Untuk alat hubungan ekonomi internasional, dengan bank sebagai lembaga pembiayaan tidak hanya bergerak di dalam negeri tetapi juga di luar negeri, seperti amerika serikat dan negara maju yang lainnya, yang dimana telah sedemikian maju dalam organisasi maupun sistem perbankannya yang telah

جامعة الرانري
AR-RANIRY

melebarkan sayapnya keseluruhan dunia. (Rivai & Arifin, 2010)

Ketentuan hukum syariah dalam kegiatan ekonomi saling berkaitan dengan adanya larangan riba dan larangan transaksi dengan cara yang bathil, di dalam Al Qur'an. Di dalam Al- Qur'an menjelaskan dalam Surah ali Imran Ayat 130:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan".*(Q.S Ali Imran [3]: 130).

Wahai orang-orang yang beriman kepada Allah dan RasulNya serta melaksanakan syariatNya, jauhilah riba dengan segala jenisnya, dan janganlah kalian mengambil tambahan dalam pinjaman kalian melebihi jumlah modal harta kalian, meskipun sedikit, apalagi bila tambahan itu berjumlah banyak, menjadi berlipat ganda tiap kali jatuhnya tempo pembayaran hutang. Dan bertakwalah kepada Allah dengan komitmen dengan ajaran syariat-Nya, supaya kalian mendapatkan keberuntungan di dunia dan akhirat (Tafsir Al-Muyassar).

2.1.1 Pembiayaan Bermasalah

Dalam bahasa inggris pembiayaan bermasalah disebut *Non Performing Financing* (NPF) dan juga sama dengan *Non Performing Loan* (NPL) yaitu untuk fasilitas pembiayaan yang berkualitasnya berada dalam kategori kurang lancar, diragukan dan juga macet. Pembiayaan yang bermasalah merupakan keadaan dimana nasabah dalam keadaan tidak mampu membayar sebagian atau seluruh kewajibannya seperti yang telah diperjanjikan di awal kepada bank. Dengan ini membuat bank mengalami kerugian, dimana tidak mendapatkan kembali dana yang telah disalurkan dan pendapatan bagi hasil/margin sehingga juga akan berdampak pada tingkat kesehatan bank itu sendiri.(Madjid, 2018).

Menurut Yulianto (2011) terjadinya pembiayaan bermasalah adalah karena kesulitan keuangan yang dihadapi oleh nasabah itu sendiri. Penyebab kesulitan keuangan nasabah itu sendiri terbagi menjadi 2 faktor, yaitu:

a. Faktor internal, Tidak lain faktor ini ada dalam perusahaan dan faktor utama yang paling dominan yaitu manajerial (berhubungan dengan manajer) misalnya seperti kebijakan piutang yang kurang tepat, terdapat kelemahan dalam kebijakan pembelian dan penjualan, dan juga lemahnya pengawasan biaya dan pengeluaran, penempatan yang berlebihan pada aktiva tetap sehingga permodalan yang tidak cukup.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

b. Faktor eksternal, merupakan faktor yang berada diluar kekuasaan manajemen perusahaan itu sendiri, seperti musibah, peperangan, perubahan dalam kondisi perekonomian, perdagangan, perubahan teknologi dan lain-lain.

Menurut Zainuddin (2020) selain dikarenakan oleh nasabah, pembiayaan bermasalah dapat pula disebabkan oleh dari pihak bank itu sendiri, antara lain:

1. Sistem informasi yang lemah, sistem pengawasan dan administrasi pembiayaan.
2. Kemampuan yang rendah dan ketelitian bank dalam melakukan analisis dalam kelayakan permintaan pembiayaan yang akan diajukan oleh calon nasabah pembiayaan.
3. Kurangnya komunikasi antara bank dan nasabah pembiayaan atau tidak berjalan lancar.

Madjid (2018) mengemukakan bahwa dalam pengelolaannya, pembiayaan itu sendiri merupakan produk yang memiliki tingkat risiko yang cukup tinggi dan dapat mengakibatkan nasabah yang gagal bayar. Pembiayaan bermasalah merupakan keadaan dimana nasabah tidak mampu membayar sebagian atau sejumlah uang dari harga yang telah disepakati dengan waktu yang telah dilampaui batas pembayaran yang telah disepakati. Dalam praktik perbankan kualitas pembiayaan terbagi menjadi lima kategori, antara lain:

1. Lancar, apabila memenuhi pembayaran angsuran sesuai dengan kesepakatan di awal.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

2. Dalam perhatian khusus yaitu apabila terdapat tunggakan angsuran atau margin sampai dengan 90 (sembilan puluh) hari.
3. Kurang lancar, apabila terdapat tunggakan angsuran yang telah melampaui 90 hari sampai dengan 180 (seratus delapan puluh) hari.
4. Diragukan, apabila terdapat tunggakan angsuran atau margin selama 180 (seratus delapan puluh) hari sampai dengan 270 (dua ratus tujuh puluh hari).
5. Macet, apabila terdapat tunggakan angsuran atau margin yang telah atau melampaui 270 hari.

Menurut Oktaviani (2018) untuk penyelesaian pembiayaan bermasalah ada beberapa upaya yang dilakukan oleh bank sejak permohonan pembiayaan yang diajukan oleh nasabah, seperti melakukan analisa yang akurat terlebih dahulu terhadap data pembiayaan, pembuatan perjanjian pembiayaan yang benar, pengikatan agunan yang akan menjamin kepentingan bank itu sendiri, sampai dengan pemantauan kepentingan bank hingga sampai dengan bermasalah. Berikut adalah upaya yang dilakukan oleh bank untuk menyelesaikan beberapa pembiayaan yang bermasalah, yaitu:

1. Penjadwalan kembali (*reschedulling)*.

   Dengan melakukan perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau diubah jangk ktunya
2. Persyaratan kembali (*reconditioning)*.

Dengan perubahan beberapa atau seluruh persyaratan pembiayan, misalnya perubahan jadwal pembayaran, jumlah cicilan/angsuran, jangka waktu atau pemberian potongan sepanjang tidak menambah sisa kewajiban nasabah yang harus di bayar.

3. Penataan kembali (*resctucturing)*

   Dengan perubahan persyaratan pembiayaan tidak terbatas pada *rechedulling* dan *reconditioning*, dengan meliputi:

   a) Penambahan beberapa dana fasilitas dana pembiayaan bank.
   b) Dengan mengkonvensi akad pembiayaanya, konversi pembiayaan menjadi surat berharga syariah berjangka waktu menengah.
   c) Konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara perusahaan

4. Eksekusi jaminan

   Jaminan sebagai pemberi kepasian hukum kepada bank agar pengembalian modal/pinjaman yang diberikan, dalam artian bahwa barang jaminan setiap waktu tersedia untuk dieksekusi bila perlu diuangkan untuk melunasi hutang nasabah tersebut.

5. *Write off*

   Sebagai penghapus bukuan untuk mengeluarkan rekening aset yang tidak produktif dari pembukuan. Juga dilakukan terhadap pembiayaan bermasalah yang bisa diperkirakan

tidak dapat ditagih lagi, walaupun pihak bank tetap dapat melakukan pengalihan atas pembiayaan macet tersebut. Tujuannya yaitu untuk memperbaiki kondisi pembiayaan bermasalah.

Tahapan-tahapan di atas merupakan bentuk penyelesaian Bank Syariah pada umumnya dalam mempertahankan hubungan bisnis dengan nasabah dalam waktu jangka panjang. Dan Bank Syariah jika tidak ingin melakukan hubungan bisnis dengan nasabah dalam jangka waktu yang panjang bisa mengurusnya di Badan Arbitrase Syariah Nasional.

2.1.2 Pembiayaan Murabahah

1. Definisi pembiayaan murabahah

Salah satu skema fiqh yang paling populer digunakan oleh perbankan syariah adalah skema jual beli *murabahah*. Transaksi ini lazim digunakan oleh Rasulullah SAW, dan para sahabatnya. Secara sederhana, *murabahah* merupakan penjualan barang tersebut ditambah dengan keuntungan yang di sepakati kedua belah pihak. Besarnya keuntungan tersebut dapat juga dinyatakan dalam nominal rupiah atau juga dalam bentuk persentase dari harga pembeliannya, seperti 10% atau juga 15%. Sedangkan secara singkat pembiayaan murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan atau margin yang disepakati oleh penjual dan pembeli.

Akad murabahah merupakan akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah dengan keuntungan yang disepakati dan penjual juga harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut dengan kepada pembeli. Menurut Sjahdeny (2010) murabahah adalah jasa pembiayaan dengan mengambil bentuk transaksi jual beli dengan cicilan. Pada perjanjian murabahah, bank akan membiayai pembelian barang atau aset yang dibutuhkan oleh nasabah dengan membeli barang itu dari pemasok barang dan kemudian menjualnya kepada nasabah tersebut dengan menambahkan suatu keuntungan.

Menurut Huda (2010: 43), murabahah adalah suatu penjualan dengan harga barang tersebut ditambah dengan keuntungan yang disepakati, atau jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan yang telah di sepakati oleh penjual dan pembeli. Pada umumnya transaksi ini di jelaskan mengenai unsur jaminan (*dhomman).* Disini kedudukan jaminan dalam transaksi jual beli hanya hanya sebatas pada penjual, bahwa penjual menjamin barang yang di jual tidak adanya cacat tersembunyi. Dari definisi berbagai pakar diatas, murabahah adalah suatu akad jual beli antara pihak *shahibul maal*(bank) dengan nasabah atas barang tertentu dengan nilai penjualan dan margin yang telah disepakati bersama di awal kesepakatan.(Rahmi, 2018)

2. Landasan hukum pembiayaan murabahah

Landasan hukum untuk mengatur pembiayaan murabahah adalah Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 04/DSN-

MUI/IV/2000, bahwa untuk rangka membantu masyarakat guna melangsungkan atau meningkatkan kesejahteraan dan berbagai kegiatan, bank syariah perlu memiliki fasilitas murabahah bagi yang memerlukannya, seperti halnya dalam menjual suatu barang dengan menegaskan harga beli kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih tinggi sebagai keuntungan atau laba.

Setiap pembiayaan yang akan dilakukan oleh bank syariah tentu saja akan mempunyai suatu dasar yang kuat untuk dapat melaksanakan hal tersebut dengan sesuai hukum yang ada. Pada umumnya pembiayaan murabahah dasar digunakan berasal dari surat-surat dalam kitab suci Al-Qur'an, Al- Hadis dan juga Fatwa MUI yang di keluarkan oleh Dewan Syariah Nasional.

Dasar hukum pelaksanaan murabahah dalam sumber utama hukum islam adalah:

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an surat al-baqarah ayat 275.

ٱلَّذِينَ يَأۡكُلُونَ ٱلرِّبَوٰاْ لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِي يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيۡطَٰنُ مِنَ ٱلۡمَسِّۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمۡ قَالُوٓاْ إِنَّمَا ٱلۡبَيۡعُ مِثۡلُ ٱلرِّبَوٰاْۗ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلۡبَيۡعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْۚ فَمَن جَآءَهُۥ مَوۡعِظَةٞ مِّن رَّبِّهِۦ فَٱنتَهَىٰ فَلَهُۥ مَا سَلَفَ وَأَمۡرُهُۥٓ إِلَى ٱللَّهِۖ وَمَنۡ عَادَ فَأُوْلَٰٓئِكَ أَصۡحَٰبُ ٱلنَّارِۖ هُمۡ فِيهَا خَٰلِدُونَ ٢٧٥

Artinya: *"Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila.*

Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya".(Q.S Al-Baqarah [2]: 275).

275. Barang siapa datang kepadanya pengajaran dari Tuhannya, lalu berhenti, maka menjadi kepunyaannya apa yang telah diambil. Dan urusannya terserah kepada Allah. Dan barangsiapa kembali lagi memakan riba ,maka itulah penghuni penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya (Sumber: Quraish Shihab).

Ayat di atas menunjukkan bahwa bolehnya melakukan transaksi jual beli dan pembiayaan murabahah merupakan salah satu bentuk dari jual beli. Dan juga dalam agama islam melarang melakukan transaksi jual beli seperti riba dan hendaklah memperoleh harta dengan cara yang benar dan tidak melakukan hal-hal yang dilarang dalam agama yang menyebabkan kecelakaan untuk memperolehnya, maka dilarang untuk berbuat demikian.

b. Hadist

Pada prinsipnya yang dimaksud dengan hadist adalah sesuatu yang dirujuk/disandarkan kepada Nabi, baik berupa perkataan,

perbuatan maupun ketetapan. Landasan hadist yang didasari transaksi murabahah yaitu hadist yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah no.2289.

عن سهيب رضي الله عنه ا ن النبي صلى الله عليه وسلم قا ل : ثلا ث فيهن ا لبراكة:
البيع الى اجل والمقرضة وخلط البر با لشعير للبيت لا للبيع (رواه ا بن ما جه)

Artinya: *" Diriwayatkan dari shuhaib r.a. bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda: tiga hal yang mengandung berkah yaitu jual beli secara tidak tunai,muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual*"((HR. Ibnu Majah dari Shuhaib).

Hadist diatas menjelaskan bahwa akan diperbolehkannya praktek jual beli yang akan dilakukan secara tempo(bertahap), begitu juga dengan pembiayaan murabahah yang dilakukan secara berkala, dalam artian nasabah diberi jangka waktu untuk melakukan pelunasan atas harga komoditas sesuai kesepakatan sebelumnya.

3. Rukun dalam perbuatan hukum jual

Perjanjian jual beli merupakan perbuatan hukum yang mempunyai konsekuensi terjadinya peralihan hak atas sesuatu barang dari pihak penjual kepada pihak pembeli (Trisadini & Abdul, 2012 : 31).

Beberapa yang menjadi rukun dalam perbuatan hukum jual beli, antara lain:

1. Subjek, harus ada pihak penjual dan pihak pembeli
2. Objek, yaitu adanya uang dan benda.
3. Adanya lafaz.

4. Beberapa benda yang akan dijadikan objek jual beli:

Beberapa benda yang dijadikan sebagai objek jual beli juga harus memenuhi syarat-syaratnya (Trisadini & Abdul, 2012), antara lain sebagai berikut:

1. Bersih barangnya yaitu barang yang bukan di kualifikasikan sebagai barang najis dan juga haram.
2. Dapat dimanfaatkan.
3. Milik orang yang ingin melakukan akad.
4. Mampu menyerahkannya.
5. Mengetahui, dimaksud mengetahui apabila dalam suatu jual beli keadaan barang, jumlah dan harganya yang tidak diketahui maka perjanjian itu tidak sah atau tidak dapat dilanjutkan, karena perjanjian tersebut sudah mengandung unsur penipuan (Rahmi, 2018).

5. Skema Pembiayaan Murabahah

Dengan adanya akad murabahah yang di gunakan oleh bank dalam memfasilitasi nasabah untuk melakukan pembelian dalam rangka memenuhi kebutuhan akan barang konsumsi seperti rumah, kendaraan/alat transportasi, alat-alat rumah tangga dan juga sejenisnya seperti renovasi rumah atau untuk membangun rumah,

pengadaan barang dagangan, bahan baku atau bahan pembantu produksi, seperti barang untuk modal usaha pabrik, mesin dan sejenis lainnya asalkan tidak bertentangan dengan syariah dan juga disetujui oleh Bank.

Secara Umum, untuk aplikasi perbankan dari *bai' al murabahah* dapat kita gambarkan dalam skema seperti berikut ini:

Gambar 2.1
Skema Murabahah

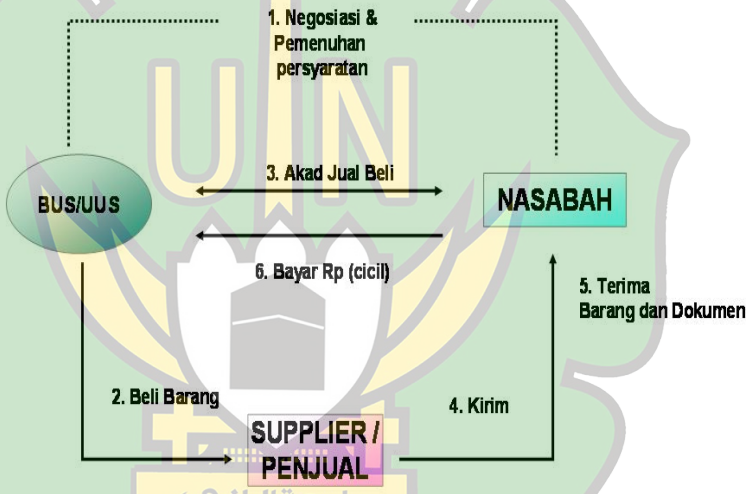

Sumber: Antonio (2001), Bank Syariah dari Teori ke Praktik, hal. 107

Berdasarkan gambar di atas dapat dijelaskan proses pembiayaan *murabahah* sebagai berikut:

a. Negoisasi dan persyaratan, untuk tahap ini pihak bank melakukan negoisasi dengan nasabah mengenai spesifikasi produk yang diinginkan oleh nasabah, harga beli dan harga jual, juga jangka waktu pembayaran dan pelunasan, serta

persyaratan-persyaratan lainnya yang juga harus di penuhi oleh nasabah kedepannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada bank syariah.

b. Bank membeli produk ke *supplier* dengan sesuai spesifikasi produk atau barang yang diinginkan nasabah.
c. Akad jual beli, setelah membeli produk bank menjualnya kepada nasabah dengan di sertai penandatanganan akad jual beli antara bank dan nasabah, pada akad tersebut juga harus dijelaskan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan jual beli *murabahah* tersebut, rukun dan juga syarat-syarat yang harus dipenuhi.
d. *Supplier* akan mengirim produk tersebut ke alamat nasabah sesuai dengan akad perjanjian yang telah disepakati antara bank dan nasabah sebelumnya.
e. Tanda terima dan dokumen, setelah barang sudah sampai ke nasabah, maka nasabah harus menandatangani surat tanda terima barang, dan mengecek kembali kelengkapan dokumen produk tersebut.
f. Proses selanjutnya yaitu nasabah membayar harga produk barang yang dibelinya dari bank, biasanya untuk pembayaran dilakukan secara angsuran cicilan dalam jangka waktu sesuai kesepakatan di awal.

Dapat disimpulkan bahwa transaksi jual beli *murabahah* dapat dicairkan setelah akad perjanjian jual beli *murabahah* ditandatangani dan bank juga sudah menerima dokumen-dokumen

جامعة الرانري
AR-RANIRY

bukti transaksi dan penyerahan barang dari supplier kepada nasabah selaku wakil dari pihak bank. Bank langsung membayar harga pembelian barang kepada supplier, untuk nasabah membayar pembelian barang tersebut kepada pihak bank dengan cara angsuran.

2.2 Manajemen Risiko

Kegiatan usaha pada sebuah Bank Syariah terdapat mengalami berbagai macam risiko, yang dimana sangat berkaitan erat dengan suatu lembaga yang mengintermediasi pada lembaga keuangan. Dengan perkembangan pada Bank Syariah yang semakin meningkat pesat, dimana juga dapat mengakibatkan risiko pada perbankan syariah yaitu pada aktivitas usaha yang semakin bersifat kompleks salah satunya risiko pada pembiayaan saat ini, hal ini juga berpengaruh pada perkembangan serta juga dapat merugikan Bank Syariah itu sendiri (Sahla, 2018).

Menurut Griffin (2016) mendefinisikan manajemen itu sendiri sebagai sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, dan pengontrolan sumber daya dalam mencapai sasaran dan tujuan secara efektif dan efisien. Efektif yaitu tujuan agar dicapainya sesuai dengan perencanaan, sedangkan efisien yaitu tugas yang akan di laksanakan secara tepat, terstruktur dan sesuai dengan jadwal. Menurut Stoner (2012) manajemen merupakan kebiasaan yang dilakukan secara sadar dan terus menerus dalam membentuk organisasi. Jadi, semua organisasi pasti memiliki orang yang bertanggung jawab terhadap organisasi itu sendiri dalam mencapai tujuannya. Orang ini biasa disebut manajer.

Menurut pandangan Siagian dan Sekarsari (2001) manajemen risiko adalah luas tidak hanya terfokus pada pembelian asuransi tetapi juga harus mengelola keseluruhan risiko-risiko yang terdapat dalam organisasi. Akan tetapi pada dasarnya manajemen risiko bersangkutan mengenai dengan cara apa yang digunakan oleh sebuah perusahaan untuk mencegah ataupun menanggulangi suatu risiko yang akan dihadapi.

Sedangkan di dalam Islam, manajemen merupakan sebuah tindakan yang menjunjung tinggi keadilan. Batasan adil disini merupakan suatu perbuatan yang dikerjakan oleh seseorang pimpinan yang tidak "menganiaya" bawahannya itu sendiri. Bentuk penganiayaan yang dimaksud adalah seperti mengurangi atau memberikan hak bawahannya dan juga memaksa bawahan untuk bekerja melebihi kemampuannya. Dalam islam juga menekankan pentingnya unsur kejujuran dan kepercayaan dalam manajemen. Nabi Muhammad SAW merupakan seorang yang sangat terpercaya dalam menjalankan bisnisnya. Dengan menempatkan manusia sebagai fokus utamanya, bukan sebagai faktor produksi yang dimana hanya di peras tenaganya hanya untuk mengejar target produksi (Jumiatun, 2017).

Risiko adalah sesuatu yang berhubungan dengan kehidupan dan aktivitas manusia. Paling sebagian besar ahli menyatakan pendapat mereka tentang arti risiko, melainkan mengacu pada dalam arti yang setara. Dapatkan risiko Pembiayaan juga sangat mempengaruhi bank termasuk non-pembayaran di muka tepat

جامعة الرانري
AR-RANIRY

waktu. (Latifah dan Maika 2019) Menurut Darmawi (2006) risiko dihubungkan kemungkinan terjadinya akibat buruk(kerugian) yang tidak dinginkan, atau tidak terduga. Konteks kata "kemungkinan" disini menunjukkan adanya ketidakpastian. Ketidakpastian itu adalah kondisi yang dapat menyebabkan tumbuhnya risiko itu sendiri. Kondisi yang tidak pasti itu timbul karena berbagai sebab, antara lain: a) dimana jarak waktu dimulai dalam perencanaan dari awal kegiatan hingga akhir, b) dengan keterbatasan informasi yang dibutuhkan, c) dengan keterbatasan pengetahuan serta keterampilan dalam pengambilan keputusan dan lain-lain.

Menurut Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa Allah dan Rasulnya tidak melarang setiap bentuk risiko. Dan itu juga tidak semua bentuk transaksi yang mengandung kemungkinan untung atau rugi adalah terlarang. Yang dikatakan terlarang disini adalah kejadian yang jika terlaksana memiliki risiko yang besar, dan bukan risiko itu sendiri yang dilarang. Dengan begitu kita perlu melakukan usaha pengendalian risiko yang disebut dengan manajemen risiko.

Menurut Veitzal (2013), Landasan prinsip yang terdapat dalam risiko menurut islam, antara lain:

1. Ruang lingkup risiko yang bersifat positid dan diperkenankan oleh islam adalah dengan ketidakpastian yang sifatnya *expected* artinya masih bisa diperkirakan.
2. Dalam islam juga transaksi spekulasi tentu diharamkan, dalam konteks risiko *speculative risk* adalah risiko yang *outcome* risikonya bukan hanya mengandung kemungkinan

جامعة الرانري
AR-RANIRY

namun juga merugikan tetapi juga mengandung kemungkinan yang menguntungkan.

Kecelakaan, kemalangan dan kerugian merupakan takdir Allah SWT. Hal ini tidak bisa kita tolak, karena manusia juga diberikan untuk membuat perencanaan untuk menghadapi kepastian di masa depan. Dan islam juga memperhatikan fungsi manajemen risiko dan syariat islam dengan sangat kental dan kultur manajemen yang baik risiko demi kemaslahatan manusia itu sendiri. Begitu halnya untuk perbankan syariah harus selalu menjalankan fungsi manajemen risiko karena itu merupakan *sunnatullah*. Dan sudah menjadi karakter untuk perbankan syariah dalam mengaplikasikan dan mengelola fungsi manajemen risiko seiring dengan amanah.

Bank syariah juga sangat membutuhkan berbagai macam prosedur maupun metodologi yang dapat dipergunakan untuk mengindetifikasi, pengukuran, pemantauan, serta mengandalkan suatu risiko yang dapat menimbulkan berbagai kegiatan usaha perbankan, atau yang biasa disebut manajemen risiko perbankan syariah. Tujuan adanya implementasi pada manajemen risiko pembiyaan adalah dengan menyelamatkan operasi perusahaan dari permasalahan yang ada pada bank syariah, yang berarti manajer risiko juga harus dapat mengupayakan suatu pencarian strategi bagaimana agar kegiatan pada perusahaan tetap berjalan dengan stabil, setelah bank syariah mengalami masalah yang serius (Fachryana 2020).

جامعة الرانري
AR-RANIRY

Bank syariah pun juga menerapkan manajemen risiko dari nol dan itupun tidaklah mudah. Ada beberapa teknik dalam mengidentifikasi risiko. Salah satu contohnya ialah dengan adanya penelusuran dari sumber risiko tersebut sampai menyebabkan terjadinya peristiwa yang tidak diinginkan. Pada mengidentifikasi ini dilakukan dengan melihat dari sumber risiko sampai ke terjadinya peristiwa yang merugikan. Dari adanya situasi, risiko yang akan dihadapi oleh perusahaan cukup standar. Misalnya, bank menghadapi risiko pembiyaan (kemungkinan nasabah telat bayar bahkan tidak dapat melunasi hutangnya). Setiap bisnis pasti akan menghadapi risiko yang berbeda-beda karakteristiknya. Oleh karena itu, bank syariah pun harus bisa mengidentifikasi pada setiap risiko yang tengah dihadapinya (Pratama 2018).

Menurut Usanti (2010), pada bank syariah untuk menilai layak tidaknya usulan pembiayaan dengan Filosofi tiga pilar dalam kelayakan usaha nasabah, yaitu:

1. Kredibilitas manajemen yang meliputi kejujuran, itikad baik *key person* dari nasabah/character dan kemampuan mengelola usaha *key person/capability*.

2. Kemampuan membayar kembali (*repayment capacity*) yang meliputi kemampuan usaha nasabah untuk menghasilkan laba dari produk dan jasa yang dijalankan oleh nasabah dan manajemen arus kas usaha nasabah di masa lalu (*historical cash flow*) termasuk proyeksi arus cash (*projected cash flow*) di masa mendatang

جامعة الرانري
AR-RANIRY

merupakan ukuran utama kemampuan nasabah dalam membayar kembali pembayaran.

3. Jaminan yang diserahkan dianalisa tentang harga jual kembali agunan, kemudahan menjual agunan dan kelengkapan dan keabsahan dokumen agunan.

Pembiayaan yang telah disetujui oleh bank syariah dan dinikmati oleh nasabah penerima fasilitas, maka peranan bank syariah lebih berat dibandingkan pada saat dana tersebut belum mengucur di tangan nasabah penerima fasilitas. Untuk menghindari terjadinya kegagalan pembiayaan maka bank syariah harus melakukan pembinaan dan regular monitoring, yaitu dengan cara monitoring aktif dan monitoring pasif. Monitoring aktif, yaitu mengunjungi nasabah secara regular, memantau laporan keuangan secara rutin dan memberikan laporan kunjungan nasabah/call report kepada komite pembiayaan/supervisor sedangkan monitoring pasif, yaitu memonitoring pembayaran kewajiban nasabah kepada bank syariah setiap akhir bulan. Bersamaan pula diberikan pembinaaan dengan memberikan saran, informasi maupun pembinaan teknis yang bertujuan untuk menghindari kegagalan pembiayaan.

Pada Pasal 38 Undang-Undang Perbankan Syariah diatur bahwa bank syariah dan UUS wajib menerapkan manajemen risiko, prinsip mengenal nasabah dan perlindungan nasabah. Pada penjelasannya diberikan pengertian dari manajemen risiko adalah serangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan oleh perbankan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan

جامعة الرانري
AR-RANIRY

mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha bank. Peraturan pelaksananya diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/23/PBI/2011 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, dijelaskan bahwa bahwa kegiatan usaha perbankan syariah tidak terlepas dari risiko yang dapat mengganggu kelangsungan bank dikarenakan produk dan jasa perbankan syariah mempunyai karakteristik yang khas sehingga diperlukan manajemen risiko untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan pengendalian risiko yang sesuai dengan kegiatan usaha perbankan syariah. Langkah-langkah yang dilakukan bank syariah tersebut dalam rangka memitigasi risiko harus mempertimbangkan kesesuaian dengan Prinsip Syariah.

Menurut Yogi (2017) dalam hal pencegahan atau penyelesaian manajemen risiko dalam pembiayaan bermasalah, yaitu :

1. Identifikasi Risiko Pembiayaan
    a. Bank harus mengidentifikasi risiko keuangan yang melekat pada semua produk dan operasi mereka. Penentuan risiko keuangan merupakan hasil studi karakteristik risiko keuangan yang melekat pada aktivitas fungsional tertentu.
    b. Untuk aktivitas atau kegiatan pembiayaan, penilaian risiko pembiayaan harus mempertimbangkan posisi keuangan debitur, dan khususnya kemampuan untuk melakukan pembayaran tepat waktu dan jaminan yang diberikan. Untuk risiko debitur, penilaian harus

جامعة الرانري
AR-RANIRY

mencakup analisis lingkungan debitur, karakteristik mitra bisnis, status laporan keuangan terbaru, hasil proyeksi arus kas dan dokumen lain yang relevan, dapat digunakan untuk mendukung analisis yang menyeluruh.

2. Pengukuran Risiko Pembiayaan

a. Bank harus memiliki prosedur tertulis untuk melakukan pengukuran risiko yang memungkinkan untuk:

1) Sentralisasi eksposur *on balance sheet* dan *off balance sheet* yang mengandung risiko pembiayaan dari setiap debitur atau per kelompok debitur dan atau counterparty tertentu mengacu pada konsep single obligor.

2) Penilaian perbedaan kategori tingkat risiko pembiayaan dengan menggunakan kombinasi aspek kualitatif dan kuantitatif data dan pemilihan kriteria tertentu.

3) Distribusi informasi hasil pengukuran risiko secara lengkap untuk tujuan pemantauan oleh satuan kerja terkait.

Manajemen Risiko Syariah, pada dasarnya dalam Islam mengakui bahwa kecelakaan, kemalangan (kerugian) dan kematian merupakan takdir Allah. Hal ini tidak dapat ditolak, karena manusia juga diperintahkan untuk membuat perencanaan untuk menghadapi

ketidakpastian di masa depan. Allah berfirman dalam surah al Hasyr (59) ayat 18:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَلۡتَنظُرۡ نَفۡسٞ مَّا قَدَّمَتۡ لِغَدٖۖ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۚ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرُۢ بِمَا تَعۡمَلُونَ ١٨

Artinya : *"Hai orang-orang yang beriman bertaqwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuat untuk hari esok (masa depan) dan bertaqwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang engkau kerjakan."(Q.S Al-Hasyr[59] :18).*

Ayat di atas merupakan pangkal dalam hal muhasabah diri. Setiap orang harus selalu mengintrospeksi diri. Jika melihat adanya kekeliruan segera menyelesaikannya dengan cara melepaskan diri darinya, bertaubat secara sungguh-sungguh dan berpaling dari berbagai hal yang menghantarkan pada kekeliruan tersebut. Jika menilai dirinya bersikap sekenanya dalam menunaikan perintah-perintah Allah, ia akan mengerahkan segala kemampuannya dengan meminta pertolongan pada RabbNya untuk mengembangkan, dan menyempurnakannya, serta membandingkan antara karunia dan kebaikan Allah yang diberikan padanya dengan kemalasannya. Karena hal itu mengharuskannya merasa malu. (Tafsir as-Sa'di).

Risiko pembiayaan bermasalah dapat diperkecil dengan jalan salah satunya melakukan analisa pembiayaan. Analisa pembiayaan merupakan tahap preventif yang paling penting dan dilaksanakan

dengan profesional dapat berperan sebagai saringan pertama dalam usaha bank menangkal bahaya pembiayaan bermasalah. Kelayakan pembiayaan merupakan fokus dan hal yang terpenting di dalam pengambilan keputusan pembiayaan karena sangat menentukan kualitas pembiayaan dan kelancaran pembayaran. Menurut Usanti (2010), tahapan pada setiap pembiayaan yang disalurkan kepada nasabah penerima fasilitas oleh Bank Syariah, yaitu sebagai berikut:

1. Sebelum pemberian pembiayaan diputuskan oleh bank syariah, yaitu tahap dimana bank syariah akan melakukan analisis atas permohonan pembiayaan calon nasabah penerima fasilitas, tahapan ini disebut tahap analisa pembiayaan.
2. Setelah pembiayaan diputuskan oleh bank syariah, maka dilanjutkan dengan pembuatan perjanjian pembiayaan yang diikuti dengan pengikatan agunan untuk pembiayaan yang diberikan ini. Tahap ini disebut tahap dokumentasi pembiayaan.
3. Setelah perjanjian pembiayaan ditandatangani oleh kedua belah pihak dan dokumentasi pengikatan agunan pembiayaan telah selesai dibuat, maka selama pembiayaan itu digunakan oleh nasabah penerima fasilitas sampai jangka waktu pembiayaan belum berakhir bank syariah melakukan monitoring. Tahap ini disebut tahap pengawasan dan pengamanan pembiayaan.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

4. Adakalanya pembiayaan yang telah dinikmati nasabah penerima fasilitas masuk dalam kriteria pembiayaan bermasalah, maka bank syariah berupaya untuk memulihkan kondisi tersebut. Tahapan ini disebut tahapan penyelamatan dan penagihan pembiayaan.

Pada tahap (1), (2) dan (3) adalah merupakan tahapan preventif atau tahapan pencegahan bagi bank syariah agar pembiayaan tersebut tidak masuk kriteria pembiayaan bermasalah, sedangkan tahap (4) merupakan tahapan represif setelah pembiayaan tersebut menjadi pembiayaan bermasalah. (Usanti, 2012).

Upaya preventif atau pencegahan yang dilakukan oleh bank syariah sebelum memberikan pembiayaan kepada nasabah, yaitu dengan melakukan analisa 5C, yaitu:

1. *Character* , menggambarkan watak dan kepribadian calon debitur. Bank perlu melakukan analisis terhadap karakter calon debitur, tujuannya adalah untuk mengetahui bahwa calon debitur mempunyai keinginan untuk memenuhi kewajiban membayar pinjamannya sampai lunas (Ismail, 2010: 112).
2. *Capacity*, yaitu kemampuan nasabah untuk menjalankan usaha guna memperoleh laba yang diharapkan sehingga dapat mengembalikan pembiayaan diterima, untuk mengukur capacity dilakukan melalui berbagai pendekatan :

a. Pendekatan historis yaitu menilai past performance apakah menunjukkan perkembangan dari waktu ke waktu (minimal 2 tahun terakhir).
b. Pendekatan profesi, yaitu menilai latar belakang pendidikan para pengurus. Hal ini sangat penting untuk perusahaan-perusahaan yang menghendaki keahlian teknologi tinggi atau perusahaan yang melakukan profesionalisme tinggi.
c. Pendekatan yuridis, yaitu secara yuridis apakah calon nasabah mempunyai kapasitas untuk mewakili badan usaha yang diwakilinya untuk mengadakan perjanjian pembiayaan dengan bank.
d. Pendekatan manajerial, yaitu menilai kemampuan dan keterampilan nasabah melaksanakan fungsi-fungsi manajemen dalam memimpin perusahaan.
e. Pendekatan teknis, yaitu menilai kemampuan mengelola faktor-faktor produksi seperti tenaga kerja, sumber bahan baku, peralatan/mesin mesin, administrasi keuangan, industry relation sampai kemampuan merebut pasar.

3. *Capital* adalah menilai jumlah modal sendiri yang diinvestasikan oleh nasabah dalam usahanya termasuk kemampuan untuk menambah modal apabila diperlukan sejalan dengan perkembangan usahanya.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

4. *Condition*, yaitu kondisi usaha nasabah yang dipengaruhi oleh situasi sosial dan ekonomi. Kondisi dipengaruhi antara lain peraturan-peraturan pemerintah, situasi, politik dan perekonomian dunia, kondisi ekonomi yang mempengaruhi pemasaran, produk dan keuangan.
5. *Collateral*, yaitu aset atau benda yang diserahkan nasabah sebagai agunan terhadap pembiayaan yang diterimanya. *Collateral* tersebut harus dinilai oleh bank untuk mengetahui risiko kewajiban finansial nasabah kepada bank. Penilaian terhadap jaminan meliputi jenis, lokasi, bukti kepemilikan dan status hukumnya. Penilaian terhadap *collateral* dapat ditinjau dari dua segi sebagai berikut :
    a. Segi ekonomis, yaitu nilai ekonomis dari benda yang akan diagunkan.
    b. Segi yuridis, yaitu menilai apakah agunan tersebut memenuhi syarat syarat yuridis untuk dipakai sebagai agunan.

Salah satu unsur yang penting dari prinsip 5C adalah adanya *collateral*. Keberadaaan *collateral* sangat penting dalam pembiayaan karena dana yang dipergunakan oleh bank syariah dalam rangka penyaluran dana adalah nasabah penyimpan/nasabah investor, sehingga keberadaan *collateral* adalah untuk menjamin pelunasan pembiayaan jika terjadi pembiayaan bermasalah.

Risiko yang dihadapi oleh bank syariah lebih kompleks dibandingkan dengan risiko yang dihadapi oleh bank konvensional,

جامعة الرانري
AR-RANIRY

Muhammad Ayub (2008) mengemukakan mengidentifikasi risiko tambahan yang dihadapi oleh bank syariah, yaitu risiko aset, risiko pasar dan kesesuaian dengan syariah, risiko tingkat pengembalian yang lebih tinggi, risiko gadaian yang lebih besar, risiko legal yang lebih besar dan risiko penarikan yang lebih besar pula. Oleh karena itu, bank berkewajiban melakukan evaluasi yang lebih berhati-hati atas semua risiko yang ada.

2.3 Fatwa Dewan Syariah Nasional tentang pembiayaan murabahah

Fatwa dalam bahasa Arab, secara khusus al-fatwa berarti nasehat, nasehat, jawaban atas pertanyaan yang berkaitan dengan hukum. Orang yang memberikan fatwa dalam istilah fiqh disebut mufti, sedangkan yang meminta fatwa disebut mustafti. Dalam fiqh ushul, fatwa berarti pendapat yang dikemukakan oleh seorang mufti, mujtahid atau faqih terhadap suatu perkara yang diajukan oleh seorang mustafti yang tidak mengikat. Menurut Amir Syarifuddin, fatwa atau ifta` berasal dari kata affa` yang artinya memberi penjelasan. Secara definisi, fatwa adalah upaya untuk memberikan interpretasi hukum syariah oleh para ahli kepada mereka yang tidak mengenalnya. Pembentukan Dewan Syariah Nasional (DSN) yang pembentukannya disepakati pada tanggal 14 Oktober 1997 dan resmi terbentuk pada tahun 1998. Dengan hadirnya DSN pada tahun yang sama maka dibentuklah Komite Ahli Pengembangan Syariah di Bank Indonesia. Sedangkan Dewan Syariah Nasional dibentuk oleh

Majelis Ulama dengan tugas mengawasi dan mengarahkan lembaga keuangan Islam untuk mendorong penerapan ajaran Islam dalam kegiatan ekonomi dan keuangan. Dewan Syariah Nasional adalah dewan yang dibentuk dengan mandat dan kekuasaan untuk mengeluarkan standar yang berkaitan dengan produk, layanan, dan operasional bank yang menjalankan bisnis berdasarkan prinsip-prinsip Bank Syariah. Dewan Syariah Nasional membantu pemangku kepentingan seperti Kementerian Keuangan, Bank Indonesia dan lainnya untuk mengembangkan peraturan atau kebijakan untuk Lembaga Keuangan Syariah Indonesia.(Abdul Wahab Afif, 2000)

Untuk otoritas syariah tertinggi di indonesia berada pada Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia(DSN-MUI), dimana lembaga independen yang mengeluarkan fatwa mengenai semua masalah syarih agama islam, baik dari masalah *ibadah* maupun *muamalah* juga termasuk masalah ekonomi, keuangan dan perbankan.

Tugas DSN-MUI yaitu satu-satunya badan otoritas yang memberikan saran kepada institusi terkait(Bank Indonesia, Departemen Keuangan atau Bapepam) yang dimana berkaitan dengan operasi perbankan syariah, mengkordinasikan isu-isu syariah tentang keuangan ,perbankan syariah dan juga dalam menganalisis, mengevaluasi aspek-aspek syariah dari skema atau produk baru yang akan diajukan oleh intitusi perbankan.(Andriani, Nurhasanah, & Senjiati, 2005).

جامعة الرانري
AR-RANIRY

Penjelasan mengenai isi fatwa yang dapat dijadikan sebagai rujukan dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah:

a. Fatwa DSN-MUI No.48/DSN-MUI/II/2005/ Tentang penjadwalan ulang tagihan Murabahah. Dalam fatwa ini dijelaskan bahwa mengenai penyelesaian keuangan non-kerja dengan penjadwalan ulang atau *reschedule*, sebagaimana ditentukan oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dapat menjadwalkan ulang (*reschedule*) tagihan murabahah bagi nasabah yang tidak mampu melakukan pembayaran finansial. Sesuai dengan jumlah dan waktu yang ditentukan, dengan ketentuan sebagai berikut:
   1) Tidak menambah jumlah tagihan yang tersisa,
   2) Pembebanan biaya dalam proses penjadwalan kembali adalah biaya yang riil,
   3) Perpanjangan masa pembayaran harus berdasarkan sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

b. Fatwa DSN-MUI No.46/DSN-MUI/II/2005 Tentang tagihan Murabahah. Fatwa ini menjelaskan bahwa potongan harga yang ditawarkan LKS kepada nasabah yang membayar tepat waktu karena pembiayaan murabahah sendiri biasanya dilakukan dengan cara mencicil, sedangkan bagi nasabah dengan likuiditas pembayaran yang berkurang, LKS dapat memberikan kemudahan atau imbalan yang kuat dan keringanan yang diberikan. Oleh LKS berupa pengurangan dari total kewajiban pembayaran sendiri:

جامعة الرانري
AR-RANIRY

1) LKS Boleh memberikan potongan dari total kewajiban pembayaran kepada nasabah dalam transaksi (akad), murabahah yang telah melakukan kewajiban pembayaran cicilannya dengan tepat waktu dan juga nasabah yang mengalami penurunan kemampuan pembayaran.
2) Besar potongan sebagaimana dimaksud diatas diserahkan kepada kebijakan LKS.
3) Pemberian potongan tidak diperjanjikan dalam akad.

c. Fatwa DSN-MUI No.46/DSN-MUI/II/2005/ Tentang konversi Akad Murabahah, Dalam fatwa ini dijelaskan bagaimana memberikan keringanan dalam LKS kepada nasabah yang kemampuan membayarnya berkurang, sebagaimana biasanya pembiayaan murabahah dilakukan secara mencicil, yang dapat terjadi pada nasabah. Pemberian keringanan ini dilakukan dalam bentuk konversi dengan membuat akad baru dalam penyelesaian pembayaran kewajiban, dengan ketentuan sebagai berikut:

1) LKS boleh melakukan konversi dengan membuat akad baru bagi nasabah yang tidak bisa menyelesaikan kewajiban pembiayaan murabahahnya sesuai jumlah dan waktu yang di sepakati sebelumnya, tetapi ia masih prospektif dengan ketentuan:
   a. Akad murabahah di hentikan dengan cara:
      (1) Objek akad murabahah dijual oleh nasabah dengan harga pasar.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

(2) Nasabah melunasi sisa hutangnya kepada LKS dari hasil penjualan.

(3) Apabila hasil penjualan tersebut melebihi sisa hutang maka kelebihan itu dapat dijadikan uang muka untuk akad ijarah atau bagian modal dari mudharabah atau musyarakah.

(4) Apabila hasil penjualan lebih kedil dari sisa hutang yang ada maka sisa hutang tetap menjadi hutang.

b. LKS dan juga nasabah eks murabahah tersebut dapat juga membuat akad baru dengan akad yang lain , seperti:

(1) Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik atas barang tersebut di atas dengan merujuk fatwa DSN No.27/DSN-MUI/III/2002 Al ijarah al-Muntahiyah Bit Al-Tamlik.

(2) Mudharabah dapat merujuk kepada fatwa DSN No.7/DSN-MUI/IV/2000/ Tentang Mudharabah (qiradh) atau

(3) Mudharabah dengan merujuk kepada fatwa DSN No.8/DSN-MUI/IV/2000 tentang Musyarakah.

d. Fatwa DSN-MUI No.49/DSN-MUI/II/2005/ Sehubungan dengan penyelesaian Piutang Murabahah terhadap Nasabah yang tidak mampu membayar. Dalam Fatwa ini dijelaskan bahwa jika nasabah pailit dapat diselesaikan dengan prinsip

جامعة الرانري
AR-RANIRY

syariah. Dengan LKS dimungkinkan untuk melakukan pembayaran murabahah kepada nasabah yang tidak mampu menyelesaikan/membayar keuangannya sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang telah disepakati., dengan ketentuan:

(1) Obyek murabahah atau jaminan lainnya dijual oleh nasabah dengan harga pasar yang disepakati kedua belah pihak.

(2) Nasabah melunasi sisa hutangnya kepada LKS dari hasil penjualan.

(3) Apabila hasil penjualan tersebut melebihi sisa hutang maka kelebihan itu dapat dijadikan uang muka untuk akad ijarah atau bagian modal dari mudharabah atau musyarakah.

(4) Apabila hasil penjualan lebih kecil dari sisa hutang yang ada maka sisa hutang tetap menjadi hutang.

(5) Apabila nasabah tetap tidak mampu membayar sisa utangnya, maka LKS dapat membebaskannya.

e. Fatwa DSN-MUINo.19/DSN-MUI/II/2001/ Tentang Qardh (Aturan pertama point 6). Dalam fatwa tersebut menjelaskan jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajiban pada saat yang telah disepakati dan LKS telah memastikan juga ketidak kemampuannya, maka LKS dapat menghapus(*Write off*) sebagian atau seluruh kewajiban nasabah.(Oktaviani, 2018)

جامعة الرانري
AR-RANIRY

Ketentuan umum murabahah tentang pembiayaan murabahah kepada nasabah menurut Fatwa DSN No.04/DSN-MUI/IV/2000, yaitu:

1) Nasabah mengajukan permohonan dan janji pembelian suatu barang atau aset kepada bank.
2) Jika bank menerima permohonan yang diinginkan nasabah, ia harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang.
3) Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus menerimanya(membelinya) sesuai dengan janji yang telah disepakatinya, karena secara hukum janji tersebut bersifat mengikat; kemudian kedua belah pihak membuat kontrak jual beli.
4) Dalam jual beli ini bank di perbolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan.
5) Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya rill bank harus dibayar dari uang muka tersebut.
6) Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh bank, bank dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada nasabah.
7) Jika uang muka memakai kontrak *'urbun* sebagai alternatif dari uang muka maka:
    a. Jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, ia tinggal membayar sisa harganya.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

b. Jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik bank maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank akibat pembatalan tersebut; dan jika uang muka tidak mencukupi, nasabah wajib melunasi kekurangannya.

Untuk jaminan dalam kesepakatan dibolehkan agar nasabah serius dengan pesanannya, dan juga bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang oleh pihak bank.

Menurut Fatwa DSN No.47/DSN-MUI/II/2005, Murabahah atau lainnya dijual oleh nasabah kepada atau melalui lembaga keuangan syariah dengan harga pasar yang disepakati. Nasabah mengembalikan sisa saldo kepada Bank Syariah dari hasil penjualan. Dan jika jumlah yang terjual melebihi saldo terutang, lembaga keuangan Islam dapat mengembalikannya kepada pelanggan. Jika jumlah penjualan kurang dari saldo hutang, sisa hutang tetap pada pelanggan, dan jika pelanggan tidak dapat membayar sisa hutang, Lembaga Keuangan Syariah dapat menghapus hutang tersebut. (Andriani et al., 2005)

جامعة الرانري
AR-RANIRY

2.4 Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian skripsi ini peneliti menggali informasi dari penelitian-penelitian sebelumnya sebagai bahan perbandingan, baik mengenai kekurangan atau kelebihan yang sudah ada. Selain itu peneliti juga menggali informasi dari buku-buku, skripsi dan juga jurnal dalam rangka mendapatkan suatu informasi yang ada

sebelumnya tentang teori yang berkaitan dengan judul yang digunakan untuk memperoleh landasan teori ilmiah.

Berikut ini penulisan paparan beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan yang akan penulis teliti, adapun judul beserta hasil penelitiannya antara lain sebagai berikut:

1. Firdha Nabila (2020), Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau-Pekanbaru, Program Studi Ekonomi Syariah dengan judul Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Bank Syariah Mandiri Cabang Harapan Raya Kota Pekanbaru Menurut Ekonomi Islam. Penelitian ini membahas faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah pada Bank Syariah Mandiri. Dimana terdapat dua aspek antaranya : internal atau dalam yaitu nasabah kurang berkompetensi dalam usaha yang akan dijalankan, Manajemen usaha nasabah kurang, kurangnya evaluasi terhadap laporan keuangan usaha, dana yang didapat tidak tepat sasaran, Perencanaan kurang matang, dana untuk usaha tidak sesuai dengan kapasitas usaha yang akan dibuka. dan Aspek Eksternal atau luar yaitu lalainya nasabah untuk membayar angsuran atau menunda-nunda, adanya faktor alam.
2. Cahyaning Ratri (2019), Institut Agama Islam (IAIN) Metro, Program studi Perbankan Syariah, Fakultas

جامعة الرانري
AR-RANIRY

Ekonomi Bisnis dan Islam, dengan judul Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Akad Murabahah pada BPRS Metro Madani di kota Metro. Penelitian ini bertujuan agar mengetahui bagaimana strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah pada akad murabahah pada BPRS Metro Madani. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah akad murabahah pada BPRS Metro Madani dilakukan dengan melakukan pendekatan kepada nasabah dengan bersilaturrahmi dan memberikan solusinya, penagihan intensif dengan menagih secara langsung dan juga pemberian surat peringatan 1 sampai dengan 3, penjadwalan kembali (*reschedulling),* persyaratan kembali *(Reconditioning)* dan penataan kembali (*restructuring)*.

3. Laili Maulistina (2017), Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Program studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi Bisnis dan Islam dengan judul Strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah terhadap akad murabahah dalam perspektif ekonomi islam pada BPRS Bandar Lampung, yang dibuat pada tahun 2017, penelitian ini menjelaskan mengenai strategi apa saja yang digunakan dalam pembiayaan bermasalah dalam akad murabahah dilihat dari perspektif ekonomi islam. Yang membedakannya adalah skripsi Laili lebih membahas perspektif ekonomi islam dalam strategi penyelesaian

جامعة الرانري
AR-RANIRY

pembiayaan bermasalah dan tidak membahas tentang kesesuaian fatwa dengan aplikasi penyelesaian pembiayaan bermasalah.

4. Devita Ayu Safitri (2017) dengan judul penyelesaian pembiayaan bermasalah pada koperasi di BMT Syariah Makmur Bandar Lampung, dimana menjelaskan mengenai tentang penyelesaian pembiayaan bermasalah di koperasi BMT Syariah Makmur, serta faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah itu sendiri. Perbedaannya untuk penelitian ini dilakukan pada koperasi BMT Syariah Makmur Bandar Lampung, Persamaan penelitian ini adalah untuk mengungkap penyelesaian penanganan pembiayaan bermasalah.
5. Tazkya Putri Amelia (2015) dengan judul Tinjauan yuridis rekonstruksi pembiayaan murabahah bermasalah pada perbankan syariah (studi kasus pada PT Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pondok Kelapa). Membahas tentang restrukturisasi pembiayaan murabahah bermasalah studi kasus pada PT Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pondok Kelapa. Yang membedakan dengan penelitian Tazkya Putri Amelia adalah dalam skripsinya ia membahas tentang restrukturisasi pembiayaan murabahah, sedangkan dalam skripsi penulis merembahas mengenai penyelesaian pembiayaan bermasalah terhadap produk murabahah dengan perspektif fatwa DSN-MUI dan Manajemen risiko

جامعة الرانري
AR-RANIRY

syariah, dan juga skripsi penulis studi kasusnya pada Bank Syariah Indonesia.

6. Dewi Karina (2014) dengan judul analisis manajemen risiko pembiayaan mudharabah pada perbankan syariah (studi pada tiga bank syariah: Bank Muamalat, Bank Syariah Mandiri dan BNI Syariah). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penyebab besarnya risiko terhadap pemberian mudharabah serta penyebab terjadinya kemacetan atau gagal bayar ketika nasabah tidak mampu membayar cicilan kredit pembiayaan tersebut. Metode yang digunakan peneliti adalah kualitatif asosiatif. Hasil penelitian menunjukkan jumlah pembiayaan mudharabah disebabkan memiliki risiko yang cukup besar, yaitu terdapat pada risiko kerugian, khususnya pada penghasilan yang akan diterima oleh bank.
7. Rujbiyanti(2014) yang berjudul analisis pembiayaan bermasalah di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Artha Amanah Ummat Ungaran. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah, mencegah dan menyelesaikan bermasalah di BPRS Artha Amanah Ummat Ungaran. Untuk Metode yang digunakan peneliti adalah kualitatif asosiatif. Hasil analisis yang dilakukan oleh penulis bahwa faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah terjadi karena dari faktor nasabah dan faktor bank itu sendiri, dan juga strategi

جامعة الرانري
AR-RANIRY

BPRS Syariah Artha Amanah Ummat Ungaran, bertujuan meminimalisirkan kesalahan adalah dengan pemilihan nasabah yang tepat, pengawasan nasabah setelah pencairan, pengawasan terhadap usaha, dan pengawasan terhadap jaminan ini dilakukan agar risiko yang tidak diinginkan atau tak terduga dimasa yang akan datang tidak terjadi.

Tabel 2.2
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan/ Persamaan Penelitian
1	Firdha Nabila Tahun 2020	Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Bank Syariah Mandiri Cabang Harapan Raya Kota Pekanbaru Menurut Ekonomi Islam	Hasil penelitian pada pembiayaan bermasalah pada usaha mikro di Bank Mandiri Cabang Harapan Raya Pekanbaru terdapat dua aspek yaitu; internal dan eksternal.	Perbedaannya untuk penelitian ini di lakukan pada Bank Mandiri Cabang Harapan Raya Pekanbaru. Persamaan penelitian ini adalah sama-sama menganalisis tentang penyelesaian pembiayaan bermasalah.
2	Cahyaning Ratri Tahun 2019	Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Akad Murabahah pada BPRS	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah akad murabahah pada BPRS Metro Madani	Perbedaannya untuk penelitian ini di lakukan pada BPRS Metro Madani Kota Metro.Persamaa

No	Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan/ Persamaan Penelitian
		Metro Madani di kota Metro	dilakukan dengan melakukan pendekatan kepada nasabah dengan bersilaturrahmi dan memberikan solusinya, penagihan intensif dengan menagih secara langsung dan pemberian surat peringatan 1 sampai dengan 3.	n penelitian ini adalah sama-sama menganalisis tentang penyelesaian pembiayaan bermasalah pada akad murabahah.
3	Laili Maulistina Tahun 2017	Strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah terhadap akad murabahah dalam perspektif ekonomi islam pada BPRS Bandar Lampung	Hasil Penelitian ini peneliti menjelaskan mengenai strategi apa saja yang digunakan dalam pembiayaan bermasalah dalam akad murabahah dilihat dari perspektif ekonomi islam	Perbedaannya untuk penelitian ini di lakukan pada BPRS Bandar Lampung. Persamaan penelitian ini adalah sama-sama menganalisis tentang pembiayaan bermasalah.
4	Devita Ayu Safitri Tahun 2017	Penyelesaian pembiayaan bermasalah pada koperasi BMT Syariah Makmur	Hasil penelitian ini menjelaskan tentang penyelesaian pembiayaan bermasalah di koperasi BMT Syariah Makmur,	Perbedaannya untuk penelitian ini dilakukan pada koperasi BMT Syariah Makmur Bandar Lampung,

No	Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan/ Persamaan Penelitian
		Bandar Lampung	serta faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah itu sendiri	Persamaan penelitian ini adalah untuk mengungkap penyelesaian penanganan pembiayaan bermasalah.
5	Tazkia Putri Amelia Tahun 2015	Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di KJKS BMT Syariah Sejahtera Boyolali Naskah Publikasi	Hasil penelitian ini mejelaskan tentang restrukturisasi pembiayaan murabahah bermasalah studi kasus pada PT Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pondok Kelapa	Perbedaan dengan penelitian Tazkya Putri Amelia ini adalah dalam skripsinya membahas tentang restrukturisasi pembiayaan murabahah. Persamaan penelitian ini adalah untuk mengungkap penyelesaian pembiayaan murabahah bermasalah.
6	Dewi Karina Tahun 2014	Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Mudharabah Pada Perbankan	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jumlah pembiayaan mudharabah disebabkan memiliki risiko yang cukup besar, yaitu terdapat	Perbedaannya untuk penelitian ini dilakukan pada KJKS BMT Syariah Sejahtera

جامعة الرانري
AR-RANIRY

No	Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan/ Persamaan Penelitian
		Syariah (studi pada tiga bank syariah: Bank Muamalat, Bank Syariah Mandiri dan BNI Syariah)	pada risiko kerugian, khususnya pada penghasilan yang akan diterima oleh bank.	Boyolali Naskah Publikasi. Persamaan penelitian ini adalah untuk mengungkap manajemen risiko pada bank syariah.
7	Rujbiyanti Tahun 2014	Analisis Pembiayaan Bermasalah di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Artha Amanah Ummat Ungaran	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah terjadi karena dari faktor nasabah dan faktor bank sendiri, dan strategi yang digunakan oleh BPRS Syariah Artha Amanah Ummat Ungaran adalah dengan pemilihan nasabah yang tepat, pengawasan nasabah setelah pencairan.	Perbedaannya untuk penelitian ini dilakukan pada BPRS Artha Amanah Ummat Ungaran Salatiga. Persamaan Penelitian ini adalah untuk mengungkap pembiayaan bermasalah pada lembaga keuangan syariah.

Sumber: (Data Diolah, 2022)

2.5 Kerangka Berpikir

Agar penelitian ini dapat ditentukan titik kebenaran dari penelitian atas permasalahan yang ditimbulkan, maka perlu adanya sebuah kerangka pemikiran yang menjadi sebuah landasan. Kerangka pemikiran dari penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2.2
Kerangka Berpikir

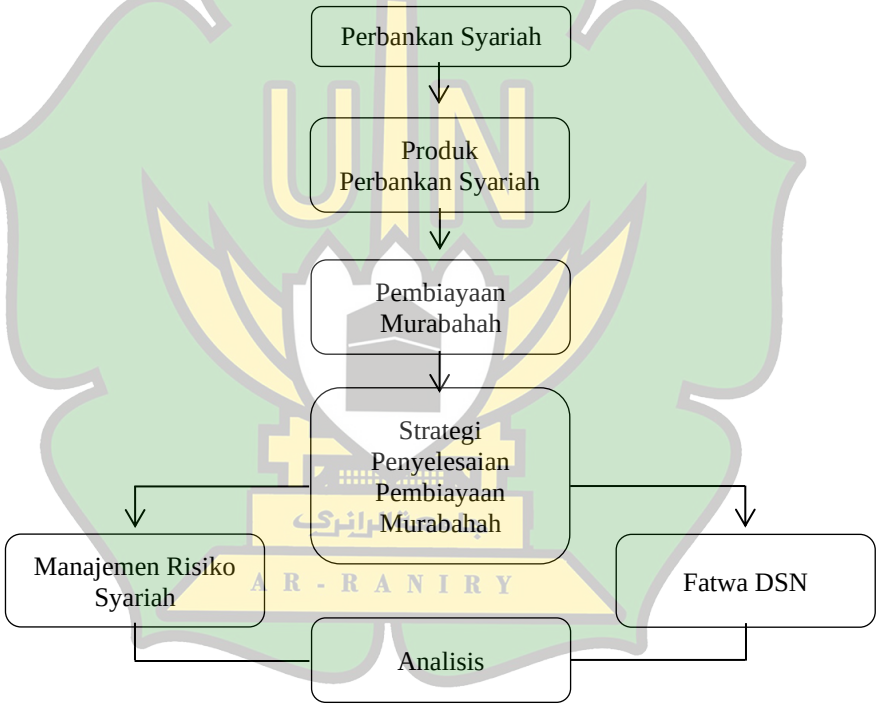

AR-RANIRY

BAB III
METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif sebagai metode ilmiah yang sering digunakan dan dilaksanakan oleh sekelompok peneliti dalam bidang social, termasuk juga ilmu pendidikan.(Notoatmodjo & Dkk, 2018). Penelitian kualitatif dimana peran peneliti adalah sebagai instrument kunci dalam mengumpulkan data, dan juga menafsirkan data. Alat pengumpulan data yang biasanya menggunakan pengamatan langsung, wawancara dan studi dokumen.

Penelitian kualitatif digunakan untuk mengetahui makna yang tersembunyi, memahami interaksi sosial , mengembangkan teori, memastikan kebenaran data dan meneliti perkembangan. Pendekatan kualitatif menurut Moleong (2016) menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, secara holistis, dan dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Format desain penelitian kualitatif terdiri dari tiga model, yaitu format deskriptif, format verifikasi, dan format grounded search. Dalam penelitian ini digunakan metode kualitatif dengan desain deskriptif, yaitu penelitian yang akan memberi gambaran secara cermat mengenai

individu atau kelompok tertentu tentang keadaan dan gejala yang akan terjadi.

3.2 Sumber Data

Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan sekunder, Menurut (Tika, 2006) data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari informan atau objek yang diteliti atau ada hubungannya dengan objek yang diteliti, data tersebut dapat diperoleh langsung dari personil yang diteliti dan dapat pula berasal dari lapangan. Sedangkan data primer ini bisa berupa hasil dari wawancara, bukti transaksi atau observasi. Pada penelitian ini data primer diperoleh langsung, dalam hal ini data primer diperoleh dari sumbernya yaitu Bank Syariah Indonesia KC Daud beureueh 2.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa metode diantaranya:

1. Wawancara

Menurut Sugiyono (2013:231) wawancara merupakan dimana pertemuan dua orang untuk bertukar informasi atau ide dengan melalui tanya jawab, sehingga dapat dikontruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Menurut Esterberg (2017) ada beberapa macam wawancara yaitu wawancara terstruktur, wawancara semi terstruktur dan tidak terstruktur. Teknik observasi partisipatif dan wawancara yang mendalam sering juga digabungkan dalam penelitian kualitatif.

Hal tersebut dilakukan dengan cara selama melakukan observasi dan juga dengan melakukan wawancara kepada narasumber yang dibutuhkan.

Menurut Sudarwan (2013), terdapat beberapa jenis wawancara yang lazim digunakan berdasarkan strukturnya, pada penelitian kualitatif ada dua jenis wawancara, yaitu:

a. Wawancara semi struktur merupakan wawancara yang berfokus pada suatu topik tertentu dan umum yang dibantu dengan adanya pedoman wawancara yang dibuat secara keseluruhan.
b. Wawancara tidak struktur merupakan peneliti memiliki kebebasan untuk berbicara secara luas dan mendalam dalam kegiatan wawancara tersebut.

Untuk wawancara yang digunakan dalam penelitian ini yaitu wawancara semi terbuka dikarenakan peneliti memiliki kebebasan dalam berbicara ataupun bertanya secara luas kepada informan dalam kegiatan wawancara tersebut . Dalam wawancara selain membawa instrumen sebagai pedoman wawancara, peneliti juga dapat menggunakan alat bantu seperti *Handphone*(rekaman) agar hasil dari wawancara dapat dijamin kebenarannya. Dan juga dalam wawancara tentu membutuhkan informan untuk menjawab pertanyaan yang akan di ajukan oleh peneliti. Oleh karena itu, dalam penelitian ini ada dua informan yaitu:1 orang pada bagian penagihan (*collection)*,1 orang juga pada bagian Risk Bank Syariah Indonesia.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

2. Dokumentasi

Menurut (Sahidin, 2015) metode dokumentasi yaitu metode mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan, transkrip, buku-buku, surat kabar, majalah dan sebagainya. Penulis menggunakan metode ini untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dan yang bersumber pada dokumentasi yang berada di Bank Syariah Indonesia KC Banda Aceh Daud Beureueh 2 baik berupa catatan, arsip dan yang berkaitan dengan tentang sejarah berdirinya Bank Syariah Indonesia KC Banda Aceh Daud Beureueh 2, susunan kepengurusan, serta data-data yang sesuai dengan judul skripsi ini.

3.4 Metode Analisis Data

Menurut Sugiyono (2017:335) analisis data merupakan suatu proses yang mencari dan juga menyusun secara sistematis data yang diperoleh sebelumnya dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, dijabarkan ke unit-unit, melakukan sintesis, dengan menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan juga akan dipelajari, dan yang terakhir membuat kesimpulan.

Menurut Sugiyono (2017;338) adapun tahapan-tahapan dalam analisis data sebagai berikut:

1. Reduksi data

Data yang telah di peroleh oleh peneliti akan dipilih mana yang pokok, kemudian difokuskan pada hal yang penting , dicari bentuk polanya dan temanya. Data ini diperoleh dari hasil wawancara sebelumnya, observasi dan catatan (dokumentasi) lapangan di Bank

Syariah Indonesia KC Banda Aceh Daud Beureueh 2, ada dua informan yaitu:1 orang pada bagian penagihan (*collection)*, 1 orang pada bagian Risk Bank Syariah Indonesia.

Setelah itu data tersebut dikelompokkan untuk diketahui tingkat relevansi dan kaitannya dengan permasalahan penelitian tersebut. Kemudian data yang terpilih akan disederhanakan, dikategorikan dan peneliti akan membuat abstraksi atau sebuah ringkasan inti sebagai data kasar menjadi uraian yang singkat. (Sugiyono, 2017).

2. Penyajian data

Dengan adanya penyajian data dapat memudahkan peneliti dalam hal merencanakan kerja selanjutnya dan agar memahami apa yang terjadi dilapangan. Metode ini dilakukan dengan cara mendeskripsikan data atau informasi yang kemudian dibuat kesimpulan dan mengambil tindakan kedepannya. Penyajian data dapat beberapa hubungan antar kategori, uraian singkat atau dalam bentuk bagian. Dalam penelitian kualitatif ini menyajikan sebuah data dengan melakukan cara menguraikan dan juga menggambarkan dalam bentuk naratif tentang Analisis Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Terhadap Produk Murabahah Menurut Manajemen Risiko Syariah dan Fatwa Dewan Syariah Nasional di Bank Syariah Indonesia KC Banda Aceh Daud Beureueh 2 (Sugiyono, 2017).

3. Menarik Kesimpulan

Menurut Miles dan Huberman (1992:18) penarikan kesimpulan merupakan hasil penelitian yang menjawab fokus

جامعة الرانري
AR-RANIRY

berdasarkan hasil analisis data. Gunawan (2013:212) menjelaskan bahwa simpulan ini disajikan dalam bentuk deskriptif objek penelitian dengan berpedoman pada kajian penelitian tersebut. Melalui penarikan kesimpulan ini lah akan diketahui hasil dari penelitian melalui semua data yang telah diperoleh yaitu tentang Analisis Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Terhadap Produk Murabah Menurut Manajemen Risiko Syariah dan Fatwa Dewan Syariah Nasional di Bank Syariah Indonesia KC Banda Aceh Daud Beureueh 2.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

BAB IV
PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Bank Syariah Indonesia

4.1.1 Deskripsi Bank Syariah Indonesia

Dengan populasi Muslim terbesar di dunia, Indonesia berpotensi menjadi yang terdepan dalam industri keuangan syariah. Dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan isu halal dan dukungan pemangku kepentingan yang kuat, hal ini menjadi faktor penting dalam perkembangan ekosistem industri keuangan yang halal Indonesia. Termasuk bank syariah. Bank Syariah memainkan peran penting sebagai perantara semua kegiatan ekonomi dalam ekosistem industri halal. Kehadiran bank syariah di Indonesia sendiri telah mencapai pertumbuhan dan perkembangan yang signifikan selama tiga dekade terakhir. Inovasi produk, peningkatan layanan, dan pengembangan jaringan menunjukkan tren positif dari tahun ke tahun (bankbsi.co.id).

Bahkan, dengan semangat untuk melakukan percepatan juga tercermin dari banyaknya Bank Syariah yang melakukan aksi korporasi. Tidak terkecuali dengan Bank Syariah yang dimiliki Bank BUMN, yaitu Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah. Pada 1 Februari 2021 yang bertepatan dengan 19 Jumadil Akhir 1442 H menjadi penanda sejarah bergabungnya Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah menjadi satu entitas yaitu Bank Syariah Indonesia (BSI). Penggabungan ini akan menyatukan kelebihan dari ketiga Bank Syariah sehingga menghadirkan layanan

yang lebih lengkap, jangkauan lebih luas, serta memiliki kapasitas permodalan yang lebih baik (bankbsi.co.id).

Didukung sinergi dengan beberapa perusahaan induk (Mandiri, BNI, BRI) serta komitmen pemerintah melalui Kementerian BUMN, Bank Syariah Indonesia didorong untuk dapat bersaing di tingkat global. Penggabungan ketiga Bank Syariah tersebut merupakan ikhtiar untuk melahirkan Bank Syariah kebanggaan umat, yang diharapkan menjadi energi baru pembangunan ekonomi nasional serta berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat luas. Keberadaan Bank Syariah Indonesia juga menjadi cerminan wajah perbankan Syariah di Indonesia yang modern, universal, dan memberikan kebaikan bagi segenap alam (Rahmatan Lil ‘Aalamiin).

4.1.2 Produk dan Layanan Bank Syariah Indonesia

Adapun beberapa produk dan layanan BSI yang disediakan berdasarkan fungsi dan manfaatnya (bankbsi.co.id):

a. Kartu Pembiayaan
    1. BSI Hasanah Card Classic

       BSI Hasanah Card Classic dibuat berdasarkan fatwa DSN no. 54/DSN-MUI/X/2006 tentang syariah card dan berbasis 3 akad syariah Kafalah, Qardh, Ijarah. Limit BSI Hasanah Card Classic Rp 4.000.000,- dan Rp 6.000.000,-.

2. BSI Hasanah Card Gold

   BSI Hasanah Card Gold dibuat berdasarkan fatwa DSN no. 54/DSN-MUI/X/2006 tentang syariah card dan berbasis 3 akad syariah Kafalah, Qardh, Ijarah. Limit BSI Hasanah Card Gold Rp 10.000.000,- dan Rp 25.000.000,-.

3. BSI Hasanah Card Platinum

   BSI Hasanah Card Platinum dibuat berdasarkan fatwa DSN no. 54/DSN-MUI/X/2006 tentang syariah card dan berbasis 3 akad syariah Kafalah, Qardh, Ijarah. Limit BSI Hasanah Card Platinum Rp 40.000.000,- dan Rp 900.000.000,-.

b. Kartu Debit
c. Tabungan
d. Haji dan Umroh
e. Pembiayaan

   1. *Multifinance*

      Fasilitas yang diberikan Bank Syariah Indonesia Tbk berupa pembiayaan kepada *multifinance* dengan pola *channeling* atau *executing.*

      Keunggulan Produk:

      a. Membantu memenuhi kebutuhan dalam modal kerja dengan pilihan skema yang beragam.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

b. Mengembangkan bisnis dengan *price* yang kompetitif.

2. Pembiayaan rekening koran syariah

   Fasilitas yang diberikan Bank Syariah Indonesia berupa Pembiayaan Jangka Pendek untuk membiayai kebutuhan Modal Kerja seasonal. Kelebihan Produk:

   a. Penarikan dapat dilakukan setiap saat.
   b. Bagi hasil dihitung dari saldo rata-rata (sesuai dengan penggunaan dana)
   c. Membantu mengatur *cashflow* harian

3. Sindikasi dan Agency

   Seiring berkembangnya usaha Nasabah, seringkali diperlukan lebih dari satu bank dan/atau lembaga keuangan syariah untuk secara bersama-sama memenuhi kebutuhan keuangan Nasabah yang besar. Dengan tenaga profesional kami di bidang Sindikasi Syariah, Nasabah akan mendapat kepercayaan memperoleh fasilitas pembiayaan Syariah dalam jumlah besar dan marjin/sewa/bagi hasil yang kompetitif tanpa harus berhubungan dengan banyak bank dan/atau lembaga keuangan syariah lain tetapi cukup dengan Bank Syariah Indonesia yang sekaligus akan membantu Nasabah untuk mengoptimalkan pembiayaan yang diterima. Kelebihan Produk:

   a. Manfaat Sindikasi

جامعة الرانري
AR-RANIRY

- Peluang untuk memperoleh pembiayaan yang lebih besar.
- Memperoleh kemudahan dalam proses. transaksi (dengan hanya cukup berhubungan dengan 1 pihak, yaitu *Arranger* atau *Agent*).
- Memupuk *record* dengan beberapa lembaga keuangan.
- Meningkatkan kredibilitas

4. Manfaat Agency
    a. Lebih bersifat praktis dan efisien dikarenakan hanya berhubungan dengan Agen
        - Memudahkan dalam perhitungan margin/bagi hasil dikarenakan dilakukan oleh agent.
        - Lebih mudah mencari solusi dalam hal mengatasi masalah yang akan timbul.
        - Lebih mudah dalam memantau validasi dokumen jaminan dan asuransinya dikarenakan diadministrasikan oleh Agen.
        - Memfasilitaskan dalam hal perhitungan dan penggunaan dana (Cash Management)

5. Pembiayaan Modal Kerja

   Fasilitas dalam pembiayaan jangka menengah atau jangka panjang dalam pengadaan barang-barang modal seperti perluasan, pendirian proyek atau *refinancing*.

6. *Refinancing*

   Fasilitas pembiayaan untuk mendapatkan dana *fresh money* atas objek *existing* calon nasabah untuk kebutuhannya:

   a. Akuisisi Aset
   b. Take Over
   c. Kebutuhan investasi lainnya

   Kelebihan Produk:

   a. Jangka waktu minimum 12 bulan dan maksimum sesuai kebutuhan nasabah
   b. Nilai pembiayaan disesuaikan dengan kebutuhan investasi
   c. Pembiayaan bersifat on liquidation, baik secara bertahap maupun secara langsung
   d. Mekanisme pembayaran secara angsuran dengan atau tanpa grace period dan/atau ballon payment
   e. Biaya dan tingkat pricing yang kompetitif

7. Pembiayaan Investasi

   Fasilitas yang diberikan Bank Syariah Indonesia Tbk berupa pembiayaan jangka menengah dan jangka panjang untuk pengadaan barang - barang modal (perluasan, pendirian proyek baru maupun refinancing).

   Kelebihan Produk:

   a. Jangka waktu sesuai dengan kebutuhan Nasabah.
   b. Dapat menggunakan valuta IDR dan USD.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

c. Pencairan atas dasar prestasi

8. Investasi Terikat Syariah Mandiri

   Penempatan sejumlah dana yang bersumber dari pemilik dana investasi terikat yang dikelola oleh BSI sebagai jaminan atas pembiayaan yang diberikan kepada Nasabah dengan jangka waktu tertentu berdasarkan akad mudharabah muqayyadah.

   Kelebihan Produk:

   a. Return /imbal hasil maksimal
   b. Pilihan sektor usaha sesuai profil nasabah
   c. Dapat digunakan untuk diri sendiri

4.1.3 Visi dan Misi Bank Syariah Indonesia

Setiap perusahaan/lembaga yang akan menjalankan kegiatan usahanya tentu memiliki visi dan misi. Visi PT Bank Syariah Indonesia adalah menjadi bank ritel modern terkemuka dengan ragam layanan finansial sesuai kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah untuk kehidupan lebih bermakna. Adapun misi dari PT Bank Syariah Indonesia KC Banda Aceh yaitu :

a. Memberikan akses solusi keuangan syariah di Indonesia Melayani lebih dari 20 juta nasabah dan menjadi top 5 bank berdasarkan asset 500 Triliyun dan nilai buku 50 Triliyun di tahun 2025.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

b. Menjadi bank besar yang memberikan nilai terbaik bagi para pemegang saham Top 5 bank yang paling *profitable* di Indonesia (ROE 18%).
c. Menjadi perusahaan pilihan dan kebanggaan para talenta terbaik Indonesia Perusahaan dengan nilai yang kuat dan memberdayakan masyarakat serta berkomitmen pada pengembangan karyawan dengan budaya berbasis kinerja.

4.1.4 Sistem Operasional dan Produk-Produk Bank Syariah Indonesia

1. Bidang marketing

Tugas-tugas pokok bidang marketing

a. Mengoordinasi setiap pelaksanaan tugas- tugas marketing dan pembiayaan dari bagian yang berbeda dibawah supervisinya, sehingga dapat memberikan pelayanan kebutuhan perbankan bagi nasabah secara efektif yang dapat memuaskan bagi nasabah ataupun perusahaan.
b. Memonitoring, mengevaluasi, mereview dan supervisi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi bidang marketing pada bagian yang ada dibawah supervisinya.
c. Bertindak sebagai komite pembiayaan dalam pengambilan keputusan pembiayaan.
d. Menyusun beberapa rancangan dan juga planing sebagai seorang marketing baik dalam penghimpunan sumber dana

جامعة الرانري
AR-RANIRY

ataupun alokasi pemberian pembiayaan secara efisien dan efektif.

2. Bidang Operasional

Fungsi bidang operasional yaitu sebagai aparat manajemen yang bertugas untuk membantu direksi dalam melakukan tugas-tugas dibidang operasional bank.

3. Tugas pokok bidang operasional

a. Melakukan supervisi terhadap setiap pelayanan dan penugasan jasa-jasa perbankan dari setiap unit/bagian yang berada dibawah tanggung jawabnya.
b. Melakukan monitoring, evalusi dan review kondisi terhadap pelaksanaan tugas-tugas pelayanan di bidang operasional.

4. Bidang pengawasan

Tugas pokok bidang pengawasan ialah mengawasi seluruh kegiatan bank syariah agar dapat berjalan lancar sehingga dapat mencapai hasil yang maksimal dan dapat mencapai keberhasilan secara baik.

5. *Account Officer* (AO)

A/O pembina pembiayaan yang bertugas memproses calon debitur atau permohonan pembiayaan sehingga menjadi debitur.

Selanjutnya membina debitur tersebut agar memenuhi kesanggupannya terutama dalam pembiayaan kembali pinjamannya.

6. Bagian Administrasi pembiayaan

Didalam proses pembiayaan terdapat administrasi yang ditangani oleh A/O. Disamping itu setelah pemohon menjadi debitur mulai dari pencairan dananya sampai pelunasan ataupun pembayaran-pembayaran debitur akan ditangani oleh bagian administrasi pembiayaan

7. Kas dan Teller

Kas dan teller selaku kuasa bank untuk melakukan pekerjaan yang berkaitan dengan penerimaan dan penarikan pembayaran uang. Tugas kas/teller juga mengatur dan memelihara saldo/posisi uang kas yang ada dalam tempat khazanah bank. Dapat pula melakukan pekerjaan lain sesuai dengan ketentuan/policy pekerjaan.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

4.1.5 Struktur Organisasi Kantor Cabang Bank Syariah Indonesia

Tabel 4.1
Struktur Organisasi Kantor Cabang BSI

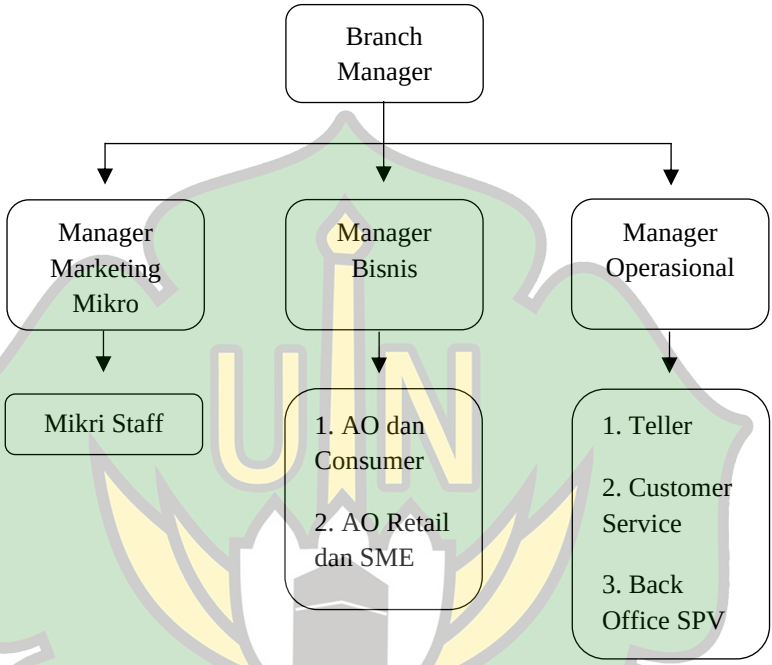

4.2 Hasil Penelitian

4.2.1 Analisis Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Terhadap Produk Murabahah dalam Perspektif Manajemen Risiko

Pada bank syariah terdapat beberapa jenis akad yang menjadi dasar perjanjian dengan nasabah. Begitu juga pada BSI salah satunya pembiayaan murabahah atau pembiayaan bank dengan akad jual beli. Untuk pembiayaan murabahah produktif merupakan pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produktif nasabah, seperti untuk peningkatan usaha produksi, perdagangan

جامعة الرانري
AR-RANIRY

atau investasi. Sedangkan untuk pembiayaan murabahah konsumtif biasanya nasabah untuk membeli rumah, kendaraan, atau kebutuhan barang lainnya.

Pada BSI terdapat Unit Risk yang bertugas mengawasi nasabah yang mengalami keterlambatan pembayaran mulai dari 0 s/d 90 hari yang dikelola oleh Unit Bisnis, memantau nasabah yang mengalami penunggakan, dan juga memberikan informasi kepada Unit Recovery terkait nasabah yang memiliki potensi penunggakan angsuran.

Unit risk dalam pencegahan agar tidak terjadinya pembiayaan bermasalah terhadap produk murabahah, baik produktif atau konsumtif menggunakan sebuah metode yaitu *Risk Acceptance Criteria* (RAC), RAC merupakan kriteria untuk memastikan bahwa nasabah memenuhi syarat dan ketentuan dalam memenuhi kewajibannya nanti, misalnya minimum gaji/pendapatan atau bidang usaha si nasabah bekerja. Rasio nasabah terkait dengan kemampuan membayarnya juga dilakukan analisa dan verifikasi oleh Unit Risk.

Menurut Pak Alfi bagian Unit Risk BSI Area Banda Aceh (*Area SME Verification)* penyebab terjadinya pembiayaan murabahah bermasalah pada BSI pada secara umum yang juga terjadi pada bank lainnya adalah karakter dari nasabah itu sendiri yang tidak mau membayar angsuran pembiayaan sesuai dengan jadwal serta adanya *side streaming* (pengunaan dana yang tidak sesuai dengan akad), kedua faktor tersebut lebih didominasi terjadi pada pembiayaan murabahah produktif. Sedangkan pada

pembiayaan murabahah konsumtif yang didominasi oleh pegawai, terdapat nasabah yang pembayaran gajinya tidak melalui BSI bahkan ada nasabah yang awalnya gaji di BSI lalu pindah ke bank lain saat pembiayaan belum lunas. Penyebab lainnya ada nasabah yang mengalami penurunan gaji atau jabatan, sehingga ada komponen gaji yang hilang atau turun yang berakibat tidak sesuai lagi dengan perhitungan awal jumlah angsuran bulanan. Jadi, manajemen risikonya disini dengan mengatur pola pembayaran nasabah dengan cara menghitung kemampuan nasabah setiap bulan yang wajib dibayar ke bank tanpa adanya selisih angsuran yang tidak sesuai dengan pendapatan.

Tabel 4.2
Rangkuman manajemen risiko dan fatwa DSN

Manajemen Risiko	Praktek yang dijalankan	Perspektif Fatwa DSN	Praktek yang dijalankan
Identifikasi risiko, yang dilakukan bank berupa diterapkannya analisis 5C	yaitu untuk menilai nasabah dari karakternya, kemampuan membayarnya, kondisi usahanya, nilai jaminannya hingga keadaan perekonomian nasabah tersebut	Secara bermusyawarah	jika terjadi perselisihan dua belah, maka harus dicapai penyelesaian, seperti dengan secara damai
Pengukuran risiko	pengukuran risiko pembiayaan yaitu, lancar, dalam	Dengan tahapan yang kedua yaitu, pemberian	hal ini diajukan jika dalam kurun waktu yang telah ditetapkan oleh pihak bank BSI

Manajemen Risiko	Praktek yang dijalankan	Perspektif Fatwa DSN	Praktek yang dijalankan
	perhatian khusus, kurang lancar, diragukan dan macet.	surat peringatan	masih belum bisa melunasi pembayaran maka pihak bank akan memberikan surat peringatan. Tahapan ini dilakukan sebelum adanya tindakan selanjutnya yaitu eksekusi jaminan.
Pemantauan risiko	Bank dengan menerapkan pemantauan yang dilakukan, sejak permohonan pembiayaan yang diajukan oleh calon nasabah, hingga pembiayaan tersebut lunas.	Dengan penjadwalan ulang (*reschedulling)*	berdasarkan Fatwa DSN No.48/DSN-MUI/II/2005 terkait dengan penjadwalan ulang (*Reschedulling).*
		Persyaratan kembali atau *reconditioning*	berdasarkan Fatwa DSN No.46/DSN-MUI/II/2005 untuk permintaan potong tagihan atau perbaikan kembali.
		Restukturisasi atau penataan kembali	dengan berdasarkan Fatwa DSN No.49/DSN-MUI/III/2005 tentang konversi akad murabahah, konversi akad murabahah disebut juga dengan restrukturisasi yaitu

جامعة الرانري
AR-RANIRY

Manajemen Risiko	Praktek yang dijalankan	Perspektif Fatwa DSN	Praktek yang dijalankan
			perubahan kebutuhan finansial
		Eksekusi jaminan atau lelang	Tahapan ini juga merupakan penyelesaian pembiayaan murābaḥah bermasalah secara musyawarah mufakat yang diberikan Bank Syariah Indonesia kepada nasabahnya yang mengalami pembiayaan bermasalah.
		Litigasi atau pengadilan	pada pembiayaan murabahah pada BSI tertulis untuk penyelesaian, apabila musyawarah untuk mufakat telah diupayakan, maka pihak para pihak bersepakat untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan Agama menurut prosedur yang berlaku

Sumber : Data diolah (2022)

Langkah pencegahan pembiayaan bermasalah produk murabahah yaitu dengan melakukan metode *Early Warning System*. *Early warning system* adalah mengecek atau mengidentifikasi terhadap gejala awal yang diperkirakan dapat mempengaruhi perkembangan atas maju mundurnya kondisi usaha atau pendapatan

nasabah. Penyelesaian pembiayaan bermasalah pada produk murabahah dengan melakukan pencegahan atau penyelesaian, yaitu pertama dengan melakukan monitoring kepada kondisi nasabah secara berkala. Kedua , apabila pembiayaan produktif dengan melihat kondisi terkini usaha nasabah tersebut. Ketiga, apabila pembiayaan konsumtif yang terindikasi *over financing*, seperti berkurangnya gaji daripada sebelumnya. Dan juga penyelesaian yang sering dilakukan oleh Unit *Recovery* pada pembiayaan bermasalah pada produk murabahah yaitu; musyawarah/mediasi, *Restructuring, Reschedulling dan reconditioning.* Apabila tidak ada solusi dari keempat hal itu, maka BSI akan melakukan lelang atas jaminan nasabah, dan apabila masih belum tuntas, maka dengan tindakan yang terakhir, yaitu melalui litigasi (pengadilan).

4.2.2 Analisis Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Terhadap Produk Murabahah Dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI

Berdasarkan uraian di atas, dapat kita lihat ada beberapa strategi yang digunakan oleh pihak Bank Syariah Indonesia. Adapun strategi yang digunakan dalam penyelesaian pembiayaan yang bermasalah terhadap produk murabahah menurut Fatwa DSN-MUI yaitu dengan secara musyawarah, *reschedulling*, *restructuring*, *reconditioning*, eksekusi jaminan dan litigasi.

1. Secara bermusyawarah, jika terjadi perselisihan dua belah, maka harus dicapai penyelesaian, seperti dengan secara damai (*al-sulh)*, dimana pihak yang berselisih akan

bermusyawarah bersama-sama, dengan menyelesaikan masalah yang mereka hadapi dengan cara damai, tanpa merugikan pihak lain. Setelah tahapan pertama dengan bermusyawarah, berdasarkan analisis peneliti tahapan bermusyawarah ini penting, karena merupakan awal bank dalam mensupport nasabah dalam menyelesaikan kewajibannya pada bank. Selain itu metode ini juga merupakan upaya pendekatan diri antara bank dengan nasabah, sehingga bank tau penyebab nasabah tersebut lalai dalam pembayaran, disini bank dapat mengingatkan dan memusyawarakan pada nasabah perihal pembayaran pada nasabah. Meskipun metode tersebut tidak mempunyai ketentuan khusus didalam Fatwa akan tetapi menurut peneliti sudah berdasarkan prinsip-prinsip syariah (*al-sulh)*.

2. Dengan tahapan yang kedua yaitu, pemberian surat peringatan, hal ini diajukan jika dalam kurun waktu yang telah ditetapkan oleh pihak bank BSI masih belum bisa melunasi pembayaran maka pihak bank akan memberikan surat peringatan. Tahapan ini dilakukan sebelum adanya tindakan selanjutnya yaitu eksekusi jaminan.
3. Dengan penjadwalan ulang (*reschedulling)* berdasarkan Fatwa DSN No.48/DSN-MUI/II/2005 terkait dengan penjadwalan ulang (*Reschedulling).* Bahwa lembaga keuangan syariah dapat menjadwalkan kembali tagihan murabahah bagi nasabah yang tidak dapat menyelesaikan

جامعة الرانري
AR-RANIRY

pembayaran dalam jangka waktu yang telah disepakati karena usaha nasabah sedang tidak baik tetapi nasabah tetap lancar, bahkan meminta keringanan pembayaran pembayaran keuangannya. Pada saat *reschedulling*, Bank Syariah Indonesia memberikan dukungan berupa tunjangan tambahan atau waktu bagi nasabah untuk membayar angsuran yang jatuh tempo(secara mencicil) tanpa mengubah harga jual. Berdasarkan analisis data diatas proses dalam tahapan *reschedulling* yang dilakukan oleh pihak BSI sudah sesuai dengan ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.48/DSN-MUI/II/2005 Tentang Penjadwalan Kembali Tagihan Murabahah.

4. Persyaratan kembali atau *reconditioning* berdasarkan Fatwa DSN No.46/DSN-MUI/II/2005 untuk permintaan potong tagihan atau perbaikan kembali. Lembaga keuangan syariah tersebut dapat mengeluarkan pengurangan dari total kewajiban pembayaran secara tepat waktu. Sebagaimana yang telah dilakukan oleh Bank Syariah Indonesia, yaitu penyelamatan dana dengan mengubah sebagian atau seluruh persyaratan pendanaan tidak terbatas pada perubahan jadwal pendanaan, jangka waktu, pemberian diskon dan persyaratan lainnya, serta persyaratan lainnya sepanjang tidak melibatkan perubahan modal maksimum. Dan persyaratan yang dibuat oleh Bank Syariah Indonesia sesuai dengan prinsip syariah.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

5. *Restukturisasi* atau penataan kembali dengan berdasarkan Fatwa DSN No.49/DSN-MUI/III/2005 tentang konversi akad murabahah, konversi akad murabahah disebut juga dengan restrukturisasi yaitu perubahan kebutuhan finansial. Bank Syariah Indonesia melakukan restrukturisasi atau menjadwalkan kembali, dengan menambahkan dana fasilitas tambahan, mengkonversi akad pembiayaan dan mengkonversi pembiayaan menjadi pernyertaan modal sementara.
6. Eksekusi jaminan atau lelang, tahapan ini juga merupakan penyelesaian pembiayaan murābaḥah bermasalah secara musyawarah mufakat yang diberikan Bank Syariah Indonesia kepada nasabahnya yang mengalami pembiayaan bermasalah. Di sini sebelum diadakannya eksekusi jaminan pihak BSI memberikan kesempatan terlebih dahulu kepada nasabahnya, untuk menjual barang jaminan teruntuk harga penjualan seluruhnya diserahkan kepada nasabah asalkan nantinya bisa menutup sisa utang kewajiban nasabah. Berdasarkan dari ketentuan di atas maka telah sesuai dengan Fatwa DSN MUI No. 47/DSN-MUI/II/2005 dari poin 1 sampai dengan 4 di mana objek murābaḥah/jaminan dijual dengan harga yang telah disepakati, nasabah menjual sisa utang dari hasil penjualan, kelebihan dari penjualan sepenuhnya menjadi milik nasabah, apabila dari hasil

جامعة الرانري
AR-RANIRY

penjualan lebih kecil maka sisa utang tetap menjadi kewajiban nasabah.

7. Litigasi atau pengadilan, pada pembiayaan murabahah pada Bank Syariah Indonesia tertulis untuk penyelesaian, apabila musyawarah untuk mufakat telah diupayakan, namun tidak dapat diselesaikan oleh kedua belah pihak, maka pihak para pihak bersepakat untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan Agama menurut prosedur yang berlaku. Dalam Fatwa DSN MUI No.47/DSN-MUI/II/2005 pada ketentuan penutup dijelaskan, jika ada salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau terjadi perselisihan di antara pihak yang terkait, maka penyelesaiannya dilakukan melalui badan arbitrase syariah nasional setelah tidak tercapai kesepakatan musyawarah.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan, kepada Pak Rory (*area collection BSI Area Banda aceh*) Bank Syariah Indonesia dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah yang diterapkan sudah terlaksana dengan baik dalam meminimalisir risiko pembiayaan yang terjadi, dan sudah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI yang tertera di atas, khususnya dalam pembiayaan *murabahah*. Bank Syariah Indonesia memberikan kemudahan dan keleluasaan dengan memberikan penangguhan kepada nasabah dalam melaksanakan kewajiban pembayaran dan penagihan. Bank Syariah Indonesia selalu mengutamakan nilai-nilai etika yang baik serta melalui pendekatan yang bersifat agamis tanpa

melakukan hal-hal yang dapat merugikan nasabah-nasabah Bank Syariah Indonesia itu sendiri.

Di antara kedua penyelesaian strategi di atas, bahwa yang digunakan BSI untuk penyelesaian pembiayaan bermasalah pada produk murabahah lebih sering melakukan dengan musyawarah terlebih dahulu dengan nasabah, *reschedulling, restructuring, reconditioning*, lelang/ jaminan dan terakhir litigasi/pengadilan. Alasannya menurut Pak Rory, sebelumnya pihak BSI telah melakukan penyelamatan terhadap nasabah yang bermasalah terlebih dahulu, dari ketiga status kolektabilitas yaitu lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar dengan melakukan penyelesaian mediasi atau musyawarah dengan nasabah sesuai dengan anjuran Fatwa DSN-MUI. Sedangkan, pada kolektabilitas yang diragukan dan macet atau Kol 4-5, pihak BSI melakukan dengan jual sukarela agunan/jaminan nasabah, dan apabila nasabah berada dalam situasi itikad buruk, BSI akan segera menyelesaikan masalahnya melalui jalur litigasi/pengadilan. Dan BSI juga mengikuti penyelesaian pembiayaan bermasalah menurut fatwa DSN-MUI, dari kelima status kolektabilitas di atas.

Hal ini juga diperkuat dengan penelitian terkait oleh penelitian terkait diantaranya adalah Cahyaning Ratri (2019), dengan objek penelitian terkait Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Akad Murabahah pada bank syariah menunjukkan bahwa strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah akad murabahah pada suatu bank syariah dilakukan dengan melakukan pendekatan kepada

جامعة الرانري
AR-RANIRY

nasabah dengan bersilaturrahmi dan memberikan solusinya, penagihan intensif dengan menagih secara langsung dan juga pemberian surat peringatan 1 sampai dengan 3, penjadwalan kembali (*reschedulling*), persyaratan kembali (*Reconditioning*) dan penataan kembali *(restructuring*).

Dan juga didukung dengan penelitian terkait, yaitu Tazkya Putri Amelia (2015) dengan objek penelitian terkait tinjauan yuridis rekontruksi pembiayaan murabahah bermasalah pada perbankan syariah menyatakan bahwa ketidakmampuan nasabah untuk mengembalikan dana pembiayaan tersebut berdampak negatif kepada nasabah lain sebagai penyalur dana. Sehingga, bank berupaya untuk agar nasabah tersebut, dapat mengembalikan dana dengan merestrukturisasi pembiayaan tersebut sebagai upaya penyelamatan atas pembiayaan bermasalah.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

BAB V
PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diambil beberapa kesimpulan, yaitu:

1. Adapun analisis strategi yang digunakan oleh Bank Syariah Indonesia dalam penyelesaian pembiayaan yang bermasalah terhadap produk murabahah menurut manajemen risiko adalah: Identifikasi risiko, yang dilakukan bank berupa diterapkannya analisis 5C, yaitu untuk menilai nasabah dari karakternya, kemampuan membayarnya, kondisi usahanya, nilai jaminannya hingga keadaan perekonomian nasabah tersebut. Pengukuran risiko, Bank BSI memiliki 5 kolektabilitas dalam pengukuran risiko pembiayaan yaitu, lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan dan macet. Pemantauan risiko, Bank dengan menerapkan pemantauan yang dilakukan, sejak permohonan pembiayaan yang diajukan oleh calon nasabah, hingga pembiayaan tersebut lunas.
2. Adapun analisis strategi yang digunakan oleh Bank Syariah Indonesia dalam penyelesaian pembiayaan yang bermasalah terhadap produk murabahah menurut Fatwa DSN-MUI adalah:Secara bermusyawarah, jika terjadi perselisihan dua belah, maka harus dicapai penyelesaian, seperti dengan secara damai. Dengan penjadwalan ulang (*reschedulling)*

berdasarkan Fatwa DSN No.48/DSN-MUI/II/2005 terkait dengan penjadwalan ulang. Persyaratan kembali atau *reconditioning* berdasarkan Fatwa DSN No.46/DSN-MUI/II/2005 untuk permintaan potong tagihan atau perbaikan kembali. Lembaga keuangan syariah tersebut dapat mengeluarkan pengurangan dari total kewajiban pembayaran secara tepat waktu. *Restukturisasi* atau penataan kembali dengan berdasarkan Fatwa DSN No.49/DSN-MUI/III/2005 tentang konversi akad murabahah, konversi akad murabahah disebut juga dengan restrukturisasi yaitu perubahan kebutuhan finansial.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka dapat diajukan beberapa saran, yaitu:

1. Saran untuk pihak Bank, dalam hal ini Bank Syariah Indonesia dalam memberikan pembiayaan murabahah, melakukan evaluasi pembiayaan (5C) semaksimal mungkin untuk meminimalisirkan kemungkinan pembiayaan murabahah bermasalah, agar fasilitas pembiayaan dapat dilunasi sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati, dan juga melakukan proses pemantauan berkala terhadap nasabah selama pembiayaan belum lunas.
2. Saran untuk penelitian selanjutnya, diharapkan agar peneliti selanjutnya meneliti indikator-indikator lainnya serta juga pada bank syariah lainnya, selain indikator yang telah

dikemukakan pada penelitian ini, guna bisa dijadikan perbandingan penyelesaian pembiayaan murabahah yang bermasalah menurut manajemen risiko dan fatwa DSN-MUI ini. Serta melakukan penelitian terkait murabahah yang diberikan oleh pihak perbankan syariah terhadap nasabah.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an & Al-Hadist

Abdul Wahab Afif. (2014). *Teori Umum Tentang Fatwa Dsn Mui*.

Ahmad, F. A. (2018). *Manajemen Risiko terhadap Pembiayaan Murabahah di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Az Zarqa':* Jurnal Hukum Islam dan Bisnis, 10(2),223–251.

Andriani, M., Nurhasanah, N., & Senjiati, I. H. (2005). *Analisis Penerapan Fatwa DSN NO . 47 / DSN-MUI / II / 2005 tentang Penyelesaian Piutang Murabahah pada Pembiayaan Bermasalah Produk BSM Implan di Bank Syariah Mandiri KCP Buah Batu Bandung* Analysis The Application of Fatwa DSN N0 . 47 / DSN-MUI / II / 200. (47), Hal 71–77.

Ari, M. (2019). *Verifikasi Data*. Journal of Chemical Information and Modeling, 53(9),Hal 1689–1699.

Ascarya. (2008) *Akad dan Produk Bank Syariah.* Jakarta. Raja Grafindo Persada.

Chossy Rakhmawati, M. (2021). *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dalam Perspektif Fatwa Dewan Syariah Nasional* Troubled Financing Settlement at Sharia Rural Banks (BPRS) in the Perspective of the Fatwa of the National Sharia Board Pendahulu. 2(1).

Djam'an Satori dan Aan Komariah, (2017), *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, hal. 104.

Fikri Al-Haq Fachryana, "*Manajemen Risiko Strategis Bank Syariah*," Jurnal Manajemen, Ekonomi, Keuangan Dan

Akuntansi 1, no. 2 (2020): 61–66.

Fitri Nur Latifah and M. Ruslianor Maika, "*Buku Ajar Manajemen Pemasaran Bank Syariah*," Umsida Press, 2019, 1–180.

Hakim, L., & Anwar, A. (2017*). Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia*. Al-Urban, 1(2), Hal 212–223.

Hilmiatus Sahla, "*Analisis Manajemen Risiko Pada Perbankan Syariah Di Indonesia* (Studi Empiris Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia)," 2018.

Ismail. 2010. *Manajemen Perbankan: Dari Teori Menuju Aplikasi*. Edisi Pertama. Cetakan Pertama. Jakarta. Kencana Prenada Media Group.

Jumiatun, R. (2017). *Analisis Strategi Penanganan Risiko dalam Perspektif Islam pada Bisnis Proyek Konstruksi* (Studi Analisis pada CV. Dwita Karya Bekasi). Hal 12–43.

Kina, A. (2017). *Murabahah Bermasalah Studi pada BMT Syari 'ah Pare*. An-Nisbah, 03(02), Hal 394–416.

Kismawadi, E. R., & Al Muddatstsir, U. D. (2018). *Persepsi Masyarakat Tentang Akan Di Konversikannya Bank Konvensional Ke Bank Syariah Di Aceh* Studi Kasus Di Kota Langsa. Ihtiyath : Jurnal Manajemen Keuangan Syariah, 2(2), Hal 136–148.

Laporan Keuangan BSI. (2021). *Laporan Keuangan BSI*. 2021.

Lexy J Moleong, (2016), *Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung*: PT.Remaja.Rosdakarya, hal. 6.

Madjid, S. S. (2018). *Penanganan Pembiyaan Bermasalah Pada Bank Syariah. Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2(2), Hal 95–109.

Nadia,Hasnita, Dkk (2020). *Analisis Penerapan Manajemen Risiko Dalam Upaya Pencegahan Pembiayaan Bermasalah Pada PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh*. 1.

Notoatmodjo, & M.A., M. (2018). *Metodologi Riset Bisnis Penelitian*.

Muhammad Ayub (2008), *Understanding Islamic Finance*, (England: John Wiley and Sons Ltd, England,2008), diterjemahkan oleh Aditya Wisnu Pribadi, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009), hal.131.

Oktaviani, M. L. (2018). *Analisis Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Murabahah Dengan Fatwa DSN MUI* (Studi Kasus Bank Tabungan Negara Cabang Syariah Serang).

Peratutan Bank Indonesia. (2003). *Peraturan Bank Indonesia Nomor: 5/ 7/PBI/2003 tentang Kualitas Aktiva Produktif Bagi Bank Syariah*.

Prastiani, A. S., & Djuanda, U. (2019). *Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia*. (November), Hal 0–20.

Prof. Dr. A. Muri Yusuf, M. P. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif Dan Penelitian Gabungan.* Jakarta: KENCANA.

Rahmawaty, F. (2020). *Manajemen Resiko Operasional*. 1(September), Hal 1–7.

Rahmi, F. (2018). *Analisis Penanganan Pembiayaan Bermasalah pada Akad Murabahah di PT.Bank Syariah Mandiri Binjai*.

Rivai Veithzal, Ismail Rifki, *Islamic Risk Management for Islamic Bank*, Jakarta : Rajawali Pers,2011.

Sahidin. (2015). *Metode Penelitian Bab III*. Biomass Chem Eng, 49(23–6), Hal 40–68.

Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif*, Kualitatif dan R&D. In Alfabeta.

Tessy Fadla Sofhiani. (2018). *Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Pembiayaan Dalam Perspektif Manajemen Risiko Syariah* Studi Pada BMT UMY Yogyakarta.

Tika. (2006). *Metodologi Penelitian*. Jakarta.

Ulpah, M. (2020). *Konsep Pembiayaan Dalam Perbankan Syariah. Madani Syari'ah*, 3(2), Hal 147–160.

Trisadini Prasastinah Usanti(2012) "*Pengelolaan Risiko Pembiayaan di Bank Syariah*".

Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin. (2010). *Islamic Banking* (Sebuah Teori, Konsep dan Aplikasi). Jakarta. Bumi Aksara. Hal 712-715.

Yogi. (2017). *Strategi Manajemen Risiko Dalam Upaya Mengatasi Pembiayaan Murabahah Bermasalah Pada PT. BPRS Safir Bengkulu*.

Yuli Nurhayati. (2000). *Analisis Fatwa DSN-MUI Nomor 17 / DSN-MUI / IX / 2000 tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu yang Menunda-Nunda Pembayaran terhadap Kebijakan Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Sektor Umkm di BPRS HIK Parahyangan Cabang Cileunyi Kabupaten Bandung*.Hal 47–55.

AR-RANIRY

LAMPIRAN

Lampiran I :Transkrip Wawancara

P : Pewawancara
N : Narasumber
Pihak Risk Area Aceh Bank Syariah Indonesia
Pak AlfiSyahrin (Area SME Verification)
Pak Edi Setiawan (Regional Commercial Analyst)

P :Bagaimana gambaran umum mengenai pembiayaan murabahah di Bank Syariah Indonesia?
N : *Di bank syariah kan ada beberapa jenis akad yang menjadi dasar perjanjian dengan nasabah. Begitu juga pada BSI salah satunya murabahah atau pembiayaan bank dengan akad jual beli.Nah biasanya ini untuk membeli rumah, kendaraan, atau kebutuhan barang lainnya. Untuk pembiyaan rumah misalnya*.

P : Risiko apa saja yang terkait dengan pembiayaan murabahah?
N : *Risiko yang terdapat pada pembiayaan murabahah, yaitu: Risiko pembiayaan, pasar, likuiditas, operasional, hukum, reputasi, strategik, kepatuhan, imbal hasil dan investasi*.

P :Apa penyebab terjadinya pembiayaan Murabahah yang bermasalah pada Bank Indonesia yang secara umum juga terjadi pada bank lainnya?
N : *Jadi, yang pertama ada karakter dari nasabahnya sendiri yang tidak mau membayar tagihan. Kemudian, adanya pembayaran gaji tidak melalui BSI (perpindahan gaji). Ketiga, mengalami penurunan gaji atau jabatan, yang terakhir, side streaming (Penyalahgunaan dana pada sebuah pembiayaan yang dilakukan oleh nasabah).*

P : Apa tugas unit risk dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah khususnya murabahah?

N : *Apabila nasabah mengalami telat pembayaran untuk 0 s/d 90 hari itu dikelola oleh bisnis, disini risk sebagai monitoring, dan risk juga memonitoring nasabah penunggakan, dengan memberikan data nasabah penunggakan kepada unit bisnis, dan unit risk memberikan saran kepada bagian recovery*.

P :Sebagai unit kerja risk, apa saja yang dilakukan untuk mencegah pembiayaan bermasalah? Produktif atau Konsumtif bagaimana?

N : *Dengan Risk Acceptance Criteria (menetapkan kriteria yang dapat lebih memastikan bahwa dapat memenuhi kewajibannya, misalnya minimum gaji atau bidang usaha dimana dia bekerja), Rasio kemampuan membayar Dan juga pihak risk melakukan analisa dan verifikasi. Untuk pembiayaan murabahah lebih ke verifikasi.*

Pihak Penagihan Area Banda Aceh Bank Syariah Indonesia
Pak Rory (Area Collection Area Banda Aceh)

P : Seperti apa mekanisme dalam penyaluran pembiayaan murabahah di BSI?

N : *Jadi, dalam BSI ini untuk penyaluran pembiayaan murabahah ada beberapa tahap, BSI punya 4 pilar. Yang pertama pilar bisnis, yang dipimpin oleh RCEO atau Regional Chief Excecutif Officer, dibawah regional memiliki area manager, Area manager Aceh, Banda Aceh, Lhokseumawe dan Meulaboh. Yang kedua, ada pilar Risk, yang dipimpin oleh RFM (Risk Financing Manager), mereka membawahi 3 AFRM (Area Financing Risk Manager). Yang ketiga ada pilar, RFO (Regional Financing Operation),ini bertugas untuk dokumen, dan administrasi. Yang keempat pilar Recovery, Jadi setiap pembiayaan masing-masing orang di atas punya kewenangan masing-masing, jadi untuk kewenangan yang paling kecil itu namanya cabang, itu keputusannya ada di C1. C1 itu punya kewenangan memutuskan dari 0 Rupiah s/d 5 Milyar. B3 itu keputusannya ada di Area Manager, dari 1,5 Milyar s/d 5 Milyar. Keputusan B2 itu di Regional RCEO, dari 5 Milyar s/d 15 Milyar. B1 itu keputusannya dari Grup Head (Kantor Pusat), ada Grup Head Operational, Risk. Untuk levelnya itu dari 15*

Milyar s/d 50 Milyar. Kemudian A3 levelnya dari 50 Milyar s/d 250 Milyar, itu keputusannya oleh Direktur Segmen. A2 levelnya dari 250 Milyar s/d 500 Milyar, yang keputusannya diambil oleh Direktur Segmen dan Direktur Risk. Untuk A1 itu, 500 Milyar s/d BMPD (Batas Maksimum Pemberian Dana), yang keputusannya oleh Direktur Utama. Jadi, setiap keputusan Pembiayaan Murabahah disesuaikan dengan angka plafon diatas, angka plafon akan menentukan siapa yang memutus penyaluran pembiayaan kepada nasabah.

P : Bagaimana kriteria pembiayaan murabahah bermasalah pada BSI?

N :*Kriteria pembiayaan murabahah bermasalah di BSI ini dikategorikan lancar, kurang lancar, diragukan, dan macet . Kalo yang lancar itu ya anggota istilahnya tidak ada tunggakan angsuran di BSI ini, kalo sudah kurang lancar anggota itu biasanya telat membayarnya 2 bulan, diragukan itu 3 bulan sampai macet itu 6 bulan. Untuk kolektabilitasnya sendiri itu , kalo disini lancar itu masuk kolektabilitas 1, kurang lancar kolektabilitas 2 sampai kolektabilitas 4 itu macet.*

P :Apakah produk pembiayaan murahahah yang sering terjadi pembiayaan bermasalah?

N : *Murabahah itu ada investasi dan modal kerja , contoh biasanya yang banyak bermasalah itu pinjaman yang belum pay roll di BSI atau belum gajinya ada di BSI. Karena untuk pinjaman ini basicnya kalau pengusaha kan dari cashflow untuk pembayarannya, kalau pembiayaan murabahah itu penghasilannya dari income (Gaji). Gaji itu ada 2, ada payroll di BSI, ada juga yang tidak di payroll BSI. Dan ada juga pembiayaan murabahah itu bermasalah karena over financing atau kemampuan membayar, Biasanya dari itu BSI range gajinya 70-80% Take Homepay.*

P : Seberapa jauh tingkat pembiayaan bermasalah pada pembiayaan murabahah yang timbul di BSI?

N : *Di BSI kategorinya masih tergolong rendah karena masih diangka 1-5%. Itu pun saya lihat masih ada niat nasabah itu*

nanti melunasilah pembiayaanya, karena dari awal dia berani ngasih jaminan ke kita, berani ngasih data-data ke kita, otomatis nasabah itu nanti masih tetap melunasilah sampai jangka waktunya walaupun dari awal saya juga nggak nekan-nekan. Tapi ya hanya kita kasih solusi-solusi yang untuk menyelesaikan masalah bersama.

P : Apa saja kendala yang dihadapi ketika melakukan penyelesaian pembiayaan bermasalah pada pembiayaan murabahah dan bagaimana cara mengatasinya?

N :*Kendalanya adalah nasabah tidak komitmen/ komparatif dalam angsuran. Untuk penyelesaiannya apabila nasabah tidak membayar bisa dengan menyelesaikan seperti: 1. Menjual aset lain. 2. Sumber dana dari usaha. 3. Jaminan eksekusi yang akan di lakukan lelang*.

P :Bagaimana langkah pencegahan pembiayaan bermasalah produk murabahah?

N : *Dengan memonitoring, Early warning System. Early warning system itu mengecek atau mengidentifikas terhadap gejala awal yang diperkirakan dapat mempengaruhi perkembangan atas maju mundurnya kondisi usaha debitur*.

P : Bagaimana penyelesaian pembiayaan bermasalah pada produk murabahah?

N :*Untuk pencegahan/penyelesaian, yang pertama dengan melakukan monitoring kepada nasabah, kedua kalau pembiayaan produktif dengan melihat usahanya, Ketiga, kalau konsumtif seperti over financing, berkurangnya gaji pada pinjaman sebelumnya.*

P :Dari berbagai penyelesaian tadi, manakah yang seing dilakukan oleh unit recovery pada pembiayaan bermasalah pada produk murabahah?

N :*Restructuring, Reschedulling dan reconditioning. Ada musyawarah/mediasi. Jika tidak ada solusi maka lelang/jaminan, masih juga tidak, terakhir litigasi.*

P :Faktor apa saja yang menyebabkan timbulnya pembiayaan bermasalah pada pembiayaan murabahah di BSI?

N :*Pembiayaan Murabahah bermasalah/macet dikarenakan overfinancing, misalnya ada nasabah yang masih mengambil pembiayaan di bank yang lainnya atau tidak payroll di bsi, dimana sebelumnya sudah mengambil pembiayaan di BSI, maka kasus seperti inilah yang sering terjadi pembiayaan bermasalah.*

P :Apakah untuk penyelesaian pembiayaan bermasalah pada produk murabahah sudah sesuai dengan peraturan Bank indonesia atau OJK? Bagaimana manajemen risikonya?

N :*Sudah, karena syariah itu ada musyawarah. Nasabah itu kita panggil, kita lakukan dengan musyawarah, reconditioning, resturkturing, dan reschedulling. Jadi, manajemen risikonya disini dengan mengatur pola pembayaran nasabah dengan cara kemampuan nasabah setiap bulan yang wajib dibayar ke bank tanpa adanya selisih angsuran.*

جامعة الرانري
AR-RANIRY

Lampiran II :Daftar Wawancara

A. Pertanyaan Bagi Pihak Risiko Bank Syariah Indonesia KC Banda Aceh Daud Beureueh 2
   1. Bagaimana gambaran umum mengenai pembiayaan murabahah di Bank Syariah Indonesia KC Daud Beureueh 2?
   2. Risiko apa saja yang terkait dengan pembiayaan murabahah?
   3. Apa penyebab terjadinya pembiayaan Murabahah yang bermasalah pada Bank Indonesia yang secara umum juga terjadi pada bank lainnya?
   4. Apa tugas unit risk dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah khususnya murabahah?
   5. Sebagai unit kerja risk, apa saja yang dilakukan/ prosedur apa yang dilakukan untuk mencegah pembiayaan bermasalah? Untuk pembiayaan murabahah produktif atau konsumtif bagaimana?

B. Pertanyaan Bagi Pihak Penagihan Bank Syariah Indonesia KC Banda Aceh Daud Beureueh 2.
   1. Seperti apa mekanisme dalam penyaluran pembiayaan murabahah di BSI KC Banda Aceh Daud Beureueh 2?
   2. Bagaimana kriteria pembiayaan murabahah bermasalah pada BSI?
   3. Apakah produk pembiayaan murahahah yang sering terjadi pembiayaan bermasalah?
   4. Seberapa jauh tingkat pembiayaan bermasalah pada pembiayaan murabahah yang timbul di BSI?
   5. Apa saja kendala yang dihadapi ketika melakukan penyelesaian pembiayaan bermasalah pada pembiayaan murabahah dan bagaimana cara mengatasinya?
   6. Bagaimana langkah pencegahan pembiayaan bermasalah produk murabahah?
   7. Bagaimana penyelesaian pembiayaan bermasalah pada produk murabahah?

8. Dari berbagai penyelesaian tadi, manakah yang seing dilakukan oleh unit recovery pada pembiayaan bermasalah pada produk murabahah?
9. Faktor apa saja yang menyebabkan timbulnya pembiayaan bermasalah pada pembiayaan murabahah di BSI?
10. Apakah untuk penyelesaian pembiayaan bermasalah pada produk murabahah sudah sesuai dengan peraturan Bank indonesia atau OJK? Bagaimana manajemen risikonya?

جامعة الرانري
AR-RANIRY

Lampiran III :Dokumentasi Wawancara

Wawancara dengan Pak AlfiSyahrin (Area SME Verification) dan Pak Edi Setiawan (Regional Commercial Analyst) dari unit kerja Financing Risk

Wawancara dengan pak Pak Rory Octorangga
(Area Collection Area Banda Aceh)